

**ANALISIS KONSTITUSIONAL TERHADAP UNDANG-UNDANG
NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

DONI CANDRA
NIM. 180105103

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2022/1444 H**

**ANALISIS KONSTITUSIONAL TERHADAP UNDANG-UNDANG
NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (SI)
dalam Ilmu Hukum Tata Negara


Oleh

DONI CANDRA

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara
NIM. 180105103

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Iskandar, S.H., M.H.,

NIP.197208082005041001

Pembimbing II,



Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I


NIP. 199102172018032001

**ANALISIS KONSTITUSIONAL TERHADAP UNDANG-UNDANG
NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA**

SKRIPSI


Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Tata Negara

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 08 November 2022 M
13 Rabiul Akhir 1444 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyahkan Skripsi:

Ketua,


Iskandar, S.H., M.H.

NIP.197208082005041001

Sekretaris,



Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I

NIP. 199102172018032001

Penguji I,


Yuhasnibar, S.Hi., M.Ag.


NIP.197908052010032002

Penguji II,


T Surya Reza, S.H. M.H.

NIP.199411212020121009

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.

NIP.197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./fax. 0651.7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Doni Candra
NIM : 180105103
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Prodi : Hukum Tata Negara


Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggung jawabkan atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 11 Sep 2022
Yang menyatakan,



D7AKX052988058 Doni Candra

ABSTRAK

Nama : Doni Candra
NIM : 180105103
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara
Judul : Analisis Konstitusional Terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara
Tebal Skripsi : 64 Halaman
Pembimbing I : Iskandar, S.H.,M.H.,
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I.,
Kata Kunci : Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, Ibu Kota Negara

Berdasarkan konstitusi negara yang termaktud dalam UUD 1945 pasal 18 menjelaskan bahwa (1)"Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang. Dan dalam ayat (2) Menjelaskan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis". Sedangkan, menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 pasal 9 ayat (1) Otorita Ibu Kota Nusantara dipimpin oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan dibantu oleh seorang Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Yang ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR. Dengan demikian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 berpotensi bertentangan dengan konstitusi negara. Berdasarkan permasalahan tersebut yang menjadi pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah 1. Bagaimana analisis konstitusional terhadap undang-undang nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, dan 2. Bagaimana kedudukan undang-undang nomor 3 tahun 2022 dalam hirarki perundang-undangan. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang undangan (*statute approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa landasan hukum yang dibangun oleh penyusun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 adalah pasal 18B bukanlah pasal 18 UUD 1945. yang mana pasal 18B berbunyi 1) Negara mengakui dan menghormati satuan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang Undang. Dalam Putusan MK No.11 Tahun 2008 kekhususan yang diberikan wajib didasarkan pada "latar belakang kebutuhan nyata". Sesuai dengan Putusan MK No.11 Tahun 2008 pengaturan sesuatu wilayah khusus di dalam UU yang berlandaskan dalam Pasal 18B ayat (1), tidak butuh keterikatan dengan Pasal 18. Dengan begitu kedudukan UU No.3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara berdasarkan pada UUD 1945 pasal 18B sah secara konstitusional sesuai dengan hirarki Perundang-Undangungan di Indonesia.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji beserta syukur kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi berjudul “**Analisis Konstitusional Terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara**” dengan baik dan benar. Kemudian, shalawat beriringkan salam penulis sanjung sajian kepada Baginda Rasulullah Saw. Beliau adalah suri tauladan kita, role model kita dalam menjalankan segala aspek yang ada dalam kehidupan ini. Hanya atas berkat kegigihan dan kesabaran beliau dalam menyebarkan risalah Islam, maka kita dapat merasakan luasnya ilmu pengetahuan seperti pada saat ini.

Dalam menulis dan menyusun skripsi ini, penulis merasa banyak mendapat bantuan, saran dan masukan dari berbagai pihak. Karena tanpa bantuan mereka, penulis tidak akan dapat merampungkan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, izinkan penulis untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh., selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
2. Bapak Edi Yuhermasyah, S.H.I.,LL.M,selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah).
3. Bapak Iskandar, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing I, telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan ide kepada penulis.
4. Ibu Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I.,selaku dosen pembimbing II telah banyak membantu penulis, memberikan masukan, arahan, ide dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Husni A. Jalil, S.H.I., M.A,selaku PA (Penasehat Akademik) penulis. Terima kasih atas ilmu, nasehat, masukan, arahan,

dan ide kepada penulis dari awal pertama penulis mengambil tema penelitian ini.

6. Kepada seluruh dosen dan seluruh staf Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry juga penulis hanturkan terima kasih, telah banyak membantu, baik berkenaan dengan administrasi perkuliahan sampai dengan selesainya skripsi ini.
7. Ucapan terima kasih yang tiada batasnya penulis ucapkan kepada Ibunda tercinta Fitri dan ayahanda Syahril kedua orang tua tercinta yang selama ini telah membantu peneliti dalam bentuk perhatian, finansial, kasih sayang, semangat, serta doa yang tidak henti-hentinya mengalir demi kelancaran dan kesuksesan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Kemudian terima kasih banyak untuk abang tercinta Sahrul Paipan S.E., dan adik tercantik Nurul Hayatul Husna yang telah memberikan dukungan serta perhatian kepada peneliti.
8. Terima kasih juga untuk partner teman-teman saya yang telah saling memotivasi, dan menyemangati. Terima kasih telah selalu ada menemani, dan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu yang mungkin tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga Allah Swt memberikan balasan yang baik pula atas kebaikan kalian semua.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini. Walaupun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan seluruh pembacanya. Maka pada akhirnya kepada Allah Swt, kita pasrahkan hidup ini. Semoga Allah senantiasa memudahkan urusan kita semua. Allahuma Amin.

Banda Aceh, 10 September 2022
Penuli,

Doni Candra

TRANSLITERASI

Dalam tulisan ini, penulis menemukan istilah-istilah dari bahasa Arab yang ditulis dalam abjad Latin, sehingga penulis membutuhkan panduan untuk membacanya dengan benar. Pedoman transliterasi penulis untuk menulis kata-kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan	١٦	ط	t	Te dengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	١٧	ظ	z	Zet dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	١٨	ع	‘	Kom aterbalik (di atas)
4	ث	Ś	Esdengantitik di atasnya	١٩	غ	Gh	Ge
5	ج	J	Je	٢٠	ف	F	Ef
6	ح	h	Ha dengan titik di bawahnya	٢١	ق	Q	Ki
7	خ	Kh	Ka dan ha	٢٢	ك	K	Ka
8	د	D	De	٢٣	ل	L	El
9	ذ	Z	Zet dengantitik di atasnya	٢٤	م	M	Em
10	ر	R	Er	٢٥	ن	N	En
11	ز	Z	Zet	٢٦	و	W	We
12	س	S	Es	٢٧	ه	H	Ha
13	ش	Sy	Es dan ye	٢٨	ء	’	Apostrof
14	ص	Ş	Es dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	Y	Ye

15	ض	ḍ	De dengan titik di bawahnya				
----	---	---	-----------------------------	--	--	--	--

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. VokalRangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antar aharkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tandadan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ◌ِ	<i>Fathahdanya</i>	Ai
◌َ◌ُ	<i>Fathahdanwau</i>	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, ditransliterasikan dalam bentuk huruf dan lambang, sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أَ / آ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
إِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
وُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Ada dua transliterasi ta marbutah:

a. Ta marbutah (ة) masih hidup

Ta marbutah (ة) hidup atau memiliki harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, ditransliterasikan menjadi 't'.

b. Ta marbutah (ة) sudah mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau memperoleh harkat sukun, ditransliterasikan menjadi 'h'.

c. Jika kata yang berakhiran huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) tersebut ditransliterasikan menjadi (h).

Contoh:

روضة الاطفال	: <i>rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl</i>
المدينة المنورة	: <i>al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah</i>
طلحة	: <i>ṭalḥah</i>

Catatan:

1. Nama-nama warga negara Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, misalnya M. IqbalIbrahim. Nama-nama lain ditulis menurut aturan terjemahan. Seperti: Ayyub bin Muhammad.
2. Nama negara dan kota dieja dalam bahasa Indonesia, seperti Abu Dhabi, bukan Abū Ḥaby ; Dubai, bukan Dubayy ; dan sebagainya.



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing.



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PENGESAHAN KEASLIAN KARYA TULIS.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Penjelasan Istilah	12
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB DUA TINJAUAN TEORITIS TERHADAP IBU KOTA	
 NEGARA.....	17
A. Pemindahan Ibu Kota Negara.....	17
1. Pengertian Ibu Kota Negara	17
2. Konsep Ibu Kota Negara	25
3. Aspek Penting Operasional Dalam Ibu Kota Negara	
.....	27
B. Dasar Hukum Wilayah Ibu Kota Negara	31
1. Bentuk Pemerintahan Daerah di Indonesia Menurut	
UUD 1945	32
2. Bentuk Pemerintahan Ibu Kota Negara Menurut	
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022.....	33
3. Bentuk Pemerintahan Khusus di Indonesia.....	35
BAB TIGA ANALISIS DAN KEDUDUKAN UNDANG-UNDANG	
 NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA	
 NEGARA.....	41
A. Analisis Konstitusional Terhadap Undang-Undang	
Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara.....	41
B. Kedudukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022	
Tentang Ibu Kota Negara dalam Hirarki Perundang-	
Undangan	53

BAB EMPAT PENUTUP	56
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	59
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	65



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ibu kota pada suatu negara biasanya ialah kota yang sangat padat penduduknya dimana banyak sejarah telah dibuat karena fungsi politik dan ekonomi tingkat tinggi yang terjadi di sana. Ibu kota merupakan rumah bagi penduduknya sebagai tempat untuk tinggal dan dikunjungi oleh wisatawan. Kota ini juga dipilih untuk menjadi sebuah identitas negara untuk ditunjukkan kepada dunia mewakili seluruh negaranya. Ibu kota adalah simbol nasional bagi suatu negara. Ibu kota memegang kursi pemerintahan negara, kekuatan politiknya dan ibu kota juga merupakan pusat sosial dan ekonomi utama.

Sebagai ibu kota yang mendominasi kegiatan utama negara, mereka membutuhkan dana besar dan dengan demikian menjadi daya tarik yang kuat di tingkat sosial dan ekonomi.¹ Karena persoalan itu juga negara terkadang mengubah ibu kota mereka karena mereka mengharapkan beberapa jenis keuntungan politik, sosial, atau ekonomi. Mereka berharap bahwa ibu kotabaru pasti akan berkembang menjadi permata budaya dan semoga membuat negara ini menjadi tempat yang lebih stabil. Peristiwa semacam itu terjadi sepanjang sejarah dengan alasan yang berbeda dan dengan pendekatan yang berbeda, mulai dari perpindahan antar kota yang ada hingga membuat kota baru dari awal menjadi ibu kota negara. Menciptakan ibu kotabaru adalah keputusan penting, namun telah terjadi di seluruh dunia selama bertahun-tahun. Karena berbagai alasan, ibu kotadiciptakan dan mengubah negara mereka mempengaruhi kehadiran mereka di seluruh dunia secara keseluruhan.

Dalam sejarahnya, Indonesia kerap sekali pernah memindah kan ibu kota negara. Pertama, setelah beberapa bulan kemerdekaan Indonesia pernah

¹Brown J, Redmond D, Miquel MP i. *Capitalising on Position: Policies for Competitive Capital and non-Capital Cities* Dalam: Musterd S, Kovács Z, (ed). *place-making and policies for competitive cities* (Oxford: John Wiley & Sons; 2013), hlm. 59–74.

memindahkan ibu kota nya dari Jakarta ke Yogyakarta. Sejak tanggal 04 Januari 1946 fungsi strategis pemindahan ibu kota dilakukan dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari Belanda yang hendak meruntuhkan RI dengan menghancurkan Pemerintahan RI di Jakarta.

Pemerintahan merupakan aspek penting setelah adanya wilayah dan rakyat bagi suatu Negara dalam pengakuan nya di mata internasional sebagai suatu negara yang merdeka. Atas dasar itu lah Belanda mengganggu jalannya pemerintahan di Jakarta Sehingga pada saat itu Kesultanan Yogyakarta bersama Pemerintahan RI di Jakarta memutuskan untuk memindah kanibu kota negarake Yogyakarta. Kesultanan Yogyakarta dan Pangkualam dengan maklumatnya pada tanggal 5 september 1945 bahwasanya semua masyarakat Yogyakarta setia terhadap negara dan dengan jaminan aman dan selamat bagi para Pemerintah RI dalam melangsungkan perjuangan dari Sultan Hamengkubuwono IX yang menguatkan alasan bahwa ibu kota negaradipindahkan ke Yogyakarta.²

Selanjutnya, Bukittinggi dipilih menjadi ibu kotakedua setelah kemerdekaan pada tahun 1948. Pada saat itu dipilih sebagai Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). PDRI dibentuk oleh Presiden Soekarno dan diberi amanat kepada Mr Sjafrudin Prawinegara dengan cara sah melaksanakan pemerintahan bertepatan pada 22 Desember 1948 di Halaban dekat Kabupaten Payakumbuh. Serta ketiga, Bireun di Provinsi Aceh pula sempat jadi ibu kota negara walaupun dalam durasi yang amat pendek, ialah satu pekan. ³ Serta pada kesimpulannya setelah Republik Indonesia Serikat (RIS) bubar bertepatan pada 17 Agustus 1950 ibu kota balik lagi ke Jakarta. Dan saat ini ibu kota akan berpindah lagi keluar dari Jakarta.

Di Indonesia sendiri yang menyatakan diri sebagai negara hukum maka sudah sepatutnya segala sesuatu kebijakan mau pun perbuatan pemerintah harus

²Triyana Henni, Perpindahan Ibukota RI dari Jakarta ke Yogyakarta pada 4 Januari 1946. *Journal Unesa*, Vol 1 No 2 Juni 2013, hlm. 205-208.

³Usmaya dkk, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatra Barat tahun 1948-1949. *Jurnal Fkip Unila*, Vol 2 No 1 2014, hlm. 7.

berlandaskan ketentuan hukum yang berlaku. Termasuk pada tahapan memindahkan ibu kotanegara. Ketentuan mengenai ibu kota negaradi atur dalam UU NRI No.29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai ibu kota NKRI. Dengan masih berlakunya ketentuan tersebut Jakarta masih berkedudukan sebagai ibu kota negara. Kondisi ibu kota negaradi Jakarta sangat memprihatinkan dengan berbagai aktifitas ekonomi, sosial dan berbagai fasilitas perkantoran pemerintahan, kantor-kantor perusahaan swasta dan industri ditambah lagi berbagai pembangunan perumahan pemukiman, apartemen yang menambah beban Jakarta sebagai ibu kota negara. Tidak hanya itu berbagai masalah lain juga terjadi di Jakarta seperti bencana Alam, luapan banjir sungai, ancaman (banjir pasang air laut) dan eksploitasi air tanah berlebih.

Dengan kondisi Jakarta tersebut, pemerintah merencanakan pemindahan ibu kotadari Jakarta ke wilayah lain, Yang lebih layak dan berkelanjutan sebagai sebuah ibu kota negara. Melalui konferensi pers Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 26 Agustus 2019. Menyatakan:

“Pemerintah telah melakukan studi mendalam dalam tiga tahun terakhir dan sebagai hasil dari studi tersebut Ibu Kota baru akan dibangun di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kertanegara di Kalimantan Timur.”

Kalimantan Timur dipilih menjadi ibu kotanegara yang baru menggantikan Jakarta. Provinsi ini di pilih karena berbagai faktor yang mendukung provinsi ini menjadi sebuah ibu kotanegara. Beberapa faktor prasyarat dalam pemindahan ibu kotabarui. Menurut Ali, aspek yang pengaruhi penentuan posisi pusat pemerintahan yaitu diliat berdasarkan; kependudukan, keahlian ekonomi, potensi wilayah, keahlian finansial, sosial adat, sosial politik, luas wilayah, pertahanan, keamanan, tingkatan keselamatan warga, rentang kontrol.⁴ Dari berbagai faktor yang disebutkan sebelumnya wilayah ibu kota

⁴Ali Abu Kabul Mahi, *Pengembangan Wilayah; Teori & Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 267.

yang baru ini dianggap cocok untuk menjadi sebuah ibu kota dan juga melihat kondisi Jakarta yang telah rapuh ditimpa oleh berbagai persoalan menguatkan bahwa ibu kota negaraseharusnya harus lebih kokoh dan berkelanjutan.

Laporan Brundtland pada sidang PBB tahun 1987 mendeskripsikan pembangunan berkesinambungan sebagai prosedur pembangunan yang didasarkan pada prinsip pemenuhan kebutuhan saat ini tanpa mempertaruhkan keinginan generasi mendatang. Kota berkesinambungan pula didefinisikan selaku kota yang dirancang, dibentuk, serta diatur dalam pemenuhan keinginan masyarakat perkotaan berdasarkan aspek kawasan, sosial, ekonomi, tanpa mengancam keberlanjutan sistem kawasan alam, bangunan, serta sosial.⁵

Faktor-faktor tersebut juga tidak cukup dalam pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kaltim ada regulasi yang berbentuk hukum tetap yang harus dituntaskan oleh pemerintah. Dengan adanya UU Nomor 29 Tahun 2007 menegaskan bahwa Jakarta adalah ibu kotanegara. Maka Undang- Undang ini harus diganti dengan Undang- Undang yang baru.

Pada saat ini pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 atau disebut juga (UU IKN) yang mana sebelumnya telah masuk proglegnas prioritas 2022 tahap pembahasan di DPRRI. Namun dalam proses pembahasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 ini banyak terjadi pro dan kontra. Bahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 ini juga dinilai bertentangan dengan konstitusi negara atau inkonstitusional. Dalam UUD 1945 pasal 18 ayat (1) dan (2) tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa:

- “(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang. Dan dalam ayat
- (2) Menjelaskan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis”

⁵Kementerian PPN / Bappenas, “*NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG IBU KOTA NEGARA*,”. Diakses melalui situs: <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/PANSUS-RJ-20211214-125732-5084.pdf>, tanggal 20 Mei 2022.

Dan dijelaskan pada Keputusan MK No.97/PUU-XI/2013, wewenang Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir konstitusi tingkat awal dan akhir sehingga berkekuatan hukum tetap, memberi kejelasan hukum kalau arti“ dipilih dengan cara demokratis” merupakan penentuan langsung oleh masyarakat maupun Dpr dan dengan cara-cara yang dibolehkan UU.

"Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 pasal 9 ayat (1) Otorita Ibu Kota Nusantara dipimpin oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan dibantu oleh seorang Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Yang ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR."

Yang mana kepala badan otorita dijelaskan di dalam UU IKN, kewenangannya dapat bertanggung jawab langsung terhadap pemerintah, seperti layaknya menteri. Pemerintah berpendapat permasalahan keterwakilan rakyat selanjutnya dapat ditetapkan pada PP dan Perpres. Ini mengindikasikan bahwa tidak ada nya pengawasan yang dilakukan langsung oleh rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan akan memungkinkan terjadinya otoritarianisme di wilayah tersebut.

Wilayah kawasan ibu kota negaranantinya ditargetkan akan dihuni populasi mencapai 320.000 orang hingga tahun 2045. Komposisinya yaitu 70% ASN, TNI/Polri dan 30% lainnya masyarakat umum.⁶ Maka 30% dari target populasi adalah masyarakat umum lebih kurang ada sekitar 96,000 masyarakat yang tidak tau ingin mengaspirasikan aspirasinya dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tersebut. Jelas bahwa dari masalah tersebut banyak yang berpandangan bahwa UU IKN ini dinilai inkonstitusional.

Mengacu pada uraian diatas, maka dapat dipahami bahwa pemindahan ibu kota bukan hanya persoalan wilayah geografis tapi juga harus mengedepankan prinsip negara hukum. Regulasi yang dibuat harus sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Indonesia sebagai negara hukum dalam proses

⁶Diakses melalui situs: <https://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-akan-bangun-100000-rumah-di-ibu-kota-baru-ini-peruntukannya>, pada Tanggal 04 Januari 2022.

pembentukan hukum harus sejalan dengan konstitusi negara dan mengurut kepada hirarki perundang-undangan. Tidak hanya itu hak rakyat juga harus diutamakan sebagai negara demokrasi yang mengedepankan prinsip kedaulatan rakyat maka persoalan ini juga harus dipertimbangkan sangat matang agar tidak melenceng dengan konsep negara demokrasi yang telah disepakati bersama.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 ini terdapat beberapa pasal yang menimbulkan stigma bahwa dinilai dapat berpotensi inkonstitusional karena tidak sejalan dengan konstitusi negara UUD 1945 yang berkedudukan di puncak hirarki perundang-undangan di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 ini masih banyak hal yang perlu dipertimbangkan dalam pembentukan hukum dan pengambilan materi hukum sehingga regulasi yang dibuat nanti nya tidak bertentang dengan konstitusi negara yang menjadi dasar dalam pembentukan Undang-Undang.

Maka dari masalah yang sudah dijelaskan tersebut, menarik minat penulis dalam melaksanakan penelitian berkelanjutan dan menjadikannya sebuah karya ilmiah berupa skripsi dengan mengambil judul **“ANALISIS KONSTITUSIONAL TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA.”**

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang tersebut oleh karenanya masalah pokok penelitian ialah ***“Bagaimana Analisis Konstitusional Terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara?”*** Permasalahan pokok itu diterangkan pada 2 sub permasalahan terkait :

1. Bagaimana Kajian Konstitusi Terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara?
2. Bagaimana Kedudukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Dalam Hirarki Perundang-Undangan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Analisis Konstitusional Terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara.
2. Untuk Mengetahui Kedudukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Dalam Hirarki Perundang-Undangan.

D. Kajian Pustaka

Menyangkut persoalan Pemindahan Ibu Kota dengan penelitian yang berjudul: *Analisis Konstitusional Terhadap UU No.3 Tahun 2022 Tentang Ibu kota negara* .belum ada kajian yang melakukan penelitian dengan judul ini. Namun ada berbagai riset yang valid/berkaitan pada riset ini, yaitu:

Pertama, Penelitian yang diteliti oleh Abdul Jabbar Ridho, Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negara Syarif Hidayatullah Jakarta pada Tahun 2020, dengan Judul: "*Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia Dalam Perspektif Fikih Siyasah*"⁷. Sesuai penjelasan dalam penelitian ini menganalisis konsep kemaslahatan Pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan bisa dilakukan untuk kepentingan bangsa. Presiden sebagai kepala negara berhak dan berwenang mengutip kebijaksanaan politik buat kebutuhan bangsa serta negara. Dalam perihal pengumpulan kebijaksanaan pemindahan ibu kota, untuk mencapai kemaslahatan bangsa, penguasa wajib mengutip langkah- langkah penting dalam mencapai manfaat pemindahan ibu kotadengan berbagai agunan yang hendak diserahkan oleh penguasa pada warga Kalimantan sebagai penduduk asli ibu kotabaru serta menjamin kelestarian flora maupun fauna. Kalimantan serta menjamin keberlangsungan hutan tropis Kalimantan sebagai paru-paru dunia. Penelitian ini di publikasi kan saat belum di sah kannya

⁷Abdul Jabbar Ridho, "Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia Dalam Perspektif Fikih Siyasah," (Skripsi), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Hidayatullah Jakarta, 2020. Diakses melalui situs [<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/55712/1/ABDUL%20JABBAR%20RIDHO%20-%20FSH.pdf>]. Tanggal 31 Mei 2022.hlm. 1dst.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 penelitian ini hanya memberikan pandangan siyasah terkait kebijakan dan kemaslahatan terhadap pemindahan ibu kota negara sehingga bisa dikatakan bahwa penelitian ini belum mencapai kajian konstitusional seperti penelitian yang penulis tulis saat ini.

Kedua, Penelitian yang diteliti oleh Muhammad Riki Mardiasyah Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Negara Raden Fatah Palembang pada Tahun 2021, dengan judul *“Pemindahan Ibu Kota Republik Indonesia Menurut Politisi Di Kota Palembang”*.⁸Kajian ini menjelaskan latar belakang rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur diantaranya: begitu banyak permasalahan pada ibu kota Indonesia saat ini, lebih tepat di Jakarta, terutama permasalahan berat seperti kemacetan, banjir, polusi udara kotor, berkurangnya air baku, serta potensi ancaman gempa yang hendak mengancam Jakarta. Karenanya, kepala negara serta pemerintahan pusat mengutip kebijaksanaan dalam memindahkan ibu kotake luar Jawa. Lebih tepat ke Kalimantan Timur di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Mayoritas informan yang diteliti oleh peneliti sepakat bahwa ibu kotaIndonesia akan dipindahkan ke Kalimantan Timur, namun pemerintah pusat harus mempertimbangkan secara matang dampak yang akan terjadi apabila ibu kotaIndonesia dipindahkan ke Kalimantan Timur. Pemerintah harus menyiapkan segala keperluan pemindahan ibu kotake Kaltim, baik berupa undang-undang, dll. Dalam kajian ini memberikan gambaran pandangan politisi dan juga belum sampai kepada aspek yuridis. Penelitian ini hanya memberikan gambaran seberapa urgen nya pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur berdasarkan pandangan politisi di kota Palembang.

⁸Muhammad Riki Mardiasyah, “PEMINDAHAN IBU KOTA REPUBLIK INDONESIA MENURUT POLITISI DIKOTA PALEMBANG”, (Skripsi) Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang 2021. Diakses melalui situs [<http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/9547>], Tanggal 31 Mei 2022, hlm. 1 dst.

Ketiga, penelitian yang diteliti oleh Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH Dosen Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Dalam Jurnal Legislasi Indonesia Tahun 2004 - Berjudul "*Pengantar Memahami Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*",⁹ Pada penelitian ini dijelaskan bagaimana apabila kantor pemerintah yang memprakarsai undang-undang tersebut tidak mengikuti aturan dan bagaimana dengan prosedur yang mesti diikuti untuk menyusun rancangan peraturan daerah. Hingga bisa membantu periset dalam menuntaskan riset ini. Kajian dalam riset ini menjelaskan bahwa suatu rancangan Undang-Undang yang dibentuk oleh pemerintah baik itu telah di sahkan maupun sedang pembahasan adanya mungkin suatu konsep memiliki kecacatan hukum (*preventief toezicht*), yang bisa dilihat dengan teliti oleh pembuat Undang-Undang. Produk awal (*initialt*) rancangan undang-undang yang dikirimkan dapat memuat berbagai norma yang bertentangan dengan aturan undang-undang dari unit lain (*conflicting norms*), alhasil hendak menyulitkan kepala negara ataupun menteri yang berhubungan dalam penerapannya. Sangatlah bisa jadi untuk pihak- pihak yang merasa dibebani buat mengajukan petisi kepada hukum yang "memiliki masalah" (*judicial review*) ke MK, misalnya kejadian belakangan ini. Penelitian ini tidak berkaitan dengan ibu kota negara namun penelitian ini dapat membantu penulis dalam hal melihat aspek yuridis pembentukan perundang-undangan.

Keempat, penelitian yang diteliti oleh Otti Ilham Khair Dalam Jurnal Inovasi Riset Akademik Tahun 2022, dengan judul "*Analisis Landasan Filosofis, Sosiologis Dan Yuridis Pada Pembentukan Undang-Undang Ibukota Negara*".¹⁰ Didalam nya dijelaskan bahwa salah satu bagian dari rancangan undang-undang yang didalamnya terdapat naskah akademik adalah perlu adanya

⁹Abdul Gani Abdullah, "Pengantar Memahami Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan". *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 1 Nomor 2 September 2004, hlm. 10.

¹⁰Otti Ilham Khair, Analisis Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis pada Pembentukan Undang-Undang Ibukota Negara. *Jurnal Inovasi Riset Akademik*, Vol 2. No 1. Februari 2022, hlm.2.

landasan filosofis, landasan yuridis, serta landasan sosiologis yang menyertai naskah rancangan undang-undang, hal ini menjadi suatu keharusan bagi lembaga legislatif maupun eksekutif dalam menyusun rancangan Undang-Undang, Sehingga dengan demikian pemangku kepentingan akan dapat menelaah ataupun mengkaji apakah rancangan Undang-Undang ini layak diusulkan yang pada akhirnya menjadi suatu regulasi demi menciptakan suatu aturan keseluruhan ditinjau dari aspek filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Pada lampiran pertama UU No.12 Tahun 2011 mengenai pembentukan aturan Undang-Undang dalam ayat 2 khususnya pada bab 4 dijelaskan mengenai cara menyusun naskah akademik perancangan UU yang berkaitan dengan landasan filosofis, landasan sosiologis, serta landasan yuridis. Penelitian ini menjelaskan pentingnya suatu naskah akademik yang didalamnya terdapat landasan filosofis, landasan sosiologis dan juga landasan yuridis. Landasan yuridis dalam penelitian ini masih merupakan norma yang terdapat dalam naskah akademik RUU IKN sedangkan penelitian penulis merupakan substansi dari Undang-Undang Nomor 3 Tentang Ibu Kota Negara yang telah di sahkan.

Kelima, penelitian yang diteliti oleh Wesley Liano Hutasoit Dosen Fisipol Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. dalam Jurnal Dedikasi Tahun 2018 dengan judul, "*Analisa Pemandahan Ibukota Negara*".¹¹ Indonesia memindahkan ibu kotanya ke Yogyakarta sejak Januari 1946 hingga Desember 1949 sebab perang meregang kebebasan. Dari Bukittinggi di Sumatera Barat, pernah juga jadi ibu kotakala kepala negara Soekarno membuat pemerintahan darurat saat sebelum dibekuk oleh Belanda diantara Desember 1948 serta Juni 1949. Bireuen di Provinsi Aceh sempat juga jadi ibu kotanegara walaupun cuma sepekan, serta sehabis itu ibu kota balik ke kampung halamannya Jakarta menanti kebebasan lewat Proklamasi Kemerdekaan NKRI. Terdapatnya kajian pemindahan ibu kota negara yang senantiasa dibahas tiap

¹¹Wesley Liano Hutasoit, "Analisa Pemandahan Ibukota Negara". *Jurnal Dedikasi*, Volume 19 No 2 Desember 2018, hlm. 126.

tahun, riset ini mangulas kondisi sesuatu negara kala ibu kota negara dipindahkan, ada pula berbagai negara yang telah memindahkan ibu kota negaranya untuk menjadi pengetahuan penting sebagai pembelajaran dan pengalaman menarik akan pentingnya dan besarnya pengaruh pemindahan ibu kota negara. Perjalanan pemindahan ibu kota negara terjalin di sebagian negara serta sebagian negara mempunyai cerita berhasil pada usahanya memindahkan ibu kota ke wilayah terkini, misalnya Kuala Lumpur ke Putrajaya di Malaysia, Bonn ke Berlin di Jerman, Melbourne ke Canberra di Australia, Valladolid ke Madrid di Spanyol, atau Kyoto ke Tokyo di Jepang. Penelitian ini menganalisa terkait pemindahan ibu kota negara dengan melihat pada historis dan perbandingan dalam proses pemindahan ibu kota negara. Hal ini tentu saja berbeda dengan penelitian penulis yang merupakan menganalisa Perundang-undangannya.

Keenam, penelitian yang diteliti oleh Tanto Lailam, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. dalam Jurnal Media Hukum Tahun 2014 dengan judul, "*Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945*".¹² Dalam tulisan ini membahas mengenai, Kajian tentang konstitusi dalam pengetesan konstitusionalitas UUD 1945. Pengertian kepada konstitusi ialah salah satu metode dalam mengkolaborasi makna-makna yang tercantum didalam konstitusi serta caramemperoleh makna pada bacaan konstitusi maupun dalam rangka menghidupkan kembali nilai-nilai konstitusi itu sendiri sehingga bisa mengikuti perkembangan zaman. Penelitian ini membantu penulis dalam memahami metode penafsiran Undang-Undang terhadap UUD 1945 Dengan metode yang akademis. Sehingga dalam menemukan apakah Undang Undang Nomor 3 Tahun 2022 konstitusional atau inkonstitusional.

¹²Tanto Lailam, Penafsiran Konstitusi dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Media Hukum*, Vol. 21 No.1 Juni 2014, hlm. 89.

E. Penjelasan Istilah

1. Analisis Konstitusional

Berdasarkan KBBI “Analisis adalah penguraian sesuatu pokok pembahasan dari bermacam bagiannya serta menekuni bagian- bagian tersebut dan relasi antara bagian- bagiannya guna mendapatkan penafsiran yang betul mengenai maksud keseluruhan”.¹³ Pendapat Nana Sudjana¹⁴ “Analisis adalah upaya buat menyusun sesuatu integritas jadi unsur- unsur ataupun bagian- bagian hingga nyata hierarki dan atau strukturnya “. Menurut Abdul Majid¹⁵ “Analisis adalah (kemampuan mendeskripsikan) menguraikan satuan menjadi beberapa bagian tersendiri, memilah dasar jadi sub- sub ataupun bagian- bagian, memilah antara 2 yang serupa, memilah serta memperhatikan perbedaan- perbedaan (diantara berbagai yang berada pada sebuah kesatuan)”.

Konstitusional menurut KBBI adalah bersangkutan dengan, sesuai dengan, atau diatur oleh konstitusi suatu negara.¹⁶ Konstitusional dari akar kata konstitusi atau Undang-Undang Dasar, dengan demikian merujuk pada semua langkah politik yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di suatu negara. Karena Undang-Undang Dasar adalah hukum tertinggi dalam suatu negara maka suatu tindakan konstitusional adalah semua langkah yang sesuai hukum.

2. Ibu Kota Negara

Ibu kota negara ataupun *capital city/political capital*, asalnya ialah bahasa latin *caput* artinya kepala (*head*), berkaitan pada kata

¹³KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBi)*. [Online] diakses melalui :<http://kbbi.web.id/Pusat>, pada tanggal 05 Jan 2022

¹⁴Sudjana, Nana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: Rosdakarya, 2016), hlm. 27.

¹⁵Abdul majid, *Strategi Pembelajaran Remaja*, (Bandung : Rosdakarya, 2013), hlm. 54.

¹⁶KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBi)*. [Online] diakses melalui :<http://kbbi.web.id/Pusat>, pada tanggal 29 November 2022.

capitol yang berhubungan dengan bangunan tempat pusat utama pemerintahan dilaksanakan.¹⁷

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada riset ini merupakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang mencakup terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.¹⁸ Mengkaji produk hukum, seperti mempelajari undang-undang. Oleh karenanya penelitian hukum normatif memfokuskan pada inventarisasi hukum positif, norma, asas, dan doktrin, yurisprudensi, serta temuan hukum pada kasus-kasus *in concreto*, sistem hukum, tingkatan hukum, perbandingan hukum serta sejarahnya.¹⁹

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam riset ini merupakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan meninjau semua peraturan atau undang-undang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti.²⁰

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini jenisnya termasuk pada kategori penelitian kualitatif yaitu sebagai riset yang memperoleh data deskriptif yakni berupa kata-kata tertulis.²¹ Penelitian Kualitatif juga penelitian yang menggunakan logika deduktif, dimana deduktif merupakan lingkup kebenaran dari pernyataan dalam judul ini. Jenis riset yang merujuk dalam norma hukum yang berlaku berbentuk

¹⁷Wesley Liano Hutasoit, Dalam Analisa Pemindahan Ibu Kota Negara..., hlm. 110.

¹⁸ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007. hlm 14.

¹⁹Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet.1, (Bandung: PT. Citra Adiya Bakti, 2004), hlm. 52.

²⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 7, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 134.

²¹Lexy J., Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 9.

ajaran ataupun dasar pada ilmu hukum. Riset normatif dicoba dengan mangulas riset yang menekankan dalam materi hukum ialah UUD 1945, UUD No.3 Tahun 2022, dan yang terkait dengan penelitian ini, serta didukung oleh literatur yang ada pada pokok bahasan yang dibahas.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer ialah materi hukum yang terikat ataupun berkaitan langsung pada masalah yang ingin diteliti, serta ialah materi dasar dalam tiap ulasan permasalahan.²²Serta hukum pokok berbentuk aturan undang-undang, catatan legal ataupun risalah dalam membuat hukum, UUD 1945 dan UU No 3 Tahun 2022.

b. Data sekunder

Sumber data pada riset ini ialah materi hukum sekunder, ialah informasi yang didapat lewat pihak lain yang menulis mengenai pemindahan ibu kota, namun mendukung pembahasan ini. Data sekunder merupakan informasi ataupun materi yang dibubuhkan penjelasan mengenai materi hukum pokok, sebaliknya materi hukum sekunder yang pengarang manfaatkan dalam riset ini merupakan buku, skripsi, jurnal, artikel dan informasi pada internet yang berhubungan dengan ulasan.

c. Data tersier

Sumber data tersier adalah untuk melengkapi baik materi hukum primer maupun sekunder, misalnya KBBI, jurnal hukum, kamus hukum, ensiklopedi serta pembahasan yang dapat membantu peneliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahapan pengumpulan data, penulis memakai metode penelitian kepustakaan, yang mana pada perancangan bahan pustaka. Sebab penulis wajib

²²Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat...*, hlm. 13.

mempersiapkan kerangka abstrak riset serta membagikan alibi yang kokoh dari perspektif teoritis, mengenai berartinya riset ini. Dalam hal ini teori diposisikan sebagai perspektif yang diharapkan dapat membantu memahami subjek yang sedang dipelajari.²³

5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas dan validitas data diperlukan dalam penelitian ini guna meningkatkan ketelitian dalam melakukan penelitian. Objektivitas dan Validitas data dilakukan dengan cara melihat kembali data yang telah diperoleh benar atau tidak sehingga tetap memastikan keakuratan data.

6. Teknik Analisa Data

Teknik dalam analisa data yang dipakai yaitu:

- Tahapan pertama, mengumpulkan data untuk dianalisis
- Tahapan kedua, editing, yakni pengecekan kejelasan dan kelengkapan mengisi instrumen pendataan.
- Tahapan ketiga ialah coding, yakni tahapan mengidentifikasi serta tahapan mengklarifikasi pada tiap statment yang ada pada instrumen pengumpulan informasi bersumber pada variabel yang diamati.
- Tahapan keempat, pemeriksa. Pengujian kualitas, yakni pengujian validitas dan reliabilitas instrumen pengumpulan data.²⁴

7. Pedoman Penulisan

Dalam penyusunan riset ini, pedoman peneliti yaitu dalam buku “panduan penulisan skripsi” terbitan dari Fakultas Syariah dan hukum, UIN Ar-Raniry Darussalam Tahun 2019.

²³Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT. Buku Aksara, 2016), hlm. 26.

²⁴Asep Suryana, *Tahap-Tahap Penelitian Kualitatif Mata Kuliah Analisis Data Kualitatif*, (Skripsi), Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung (2007), hlm. 5.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan karya ilmiah ini, peneliti memakai sistematika pembahasan agar mempermudah peneliti. Sehingga permasalahan tersebut bisa dimengerti dengan tepat. Demikianlah peneliti membagikan menjadi empat bab, yang sistematikanya yaitu:

Bab satu adalah pendahuluan, di mana didalamnya membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua ialah membahas Tinjauan Teoritis Terhadap Pemindahan Ibu Kota Negara. Seperti; Pengertian Ibu Kota Negara, Konsep Ibu Kota Negara baru, Aspek penting operasional dalam Ibu Kota Negara, Dasar hukum wilayah Ibu Kota Negara, Bentuk pemerintahan daerah di Indonesia Menurut UUD 1945, Bentuk pemerintahan Ibu Kota Negara menurut UU No.3 tahun 2022, dan Bentuk pemerintahan khusus di Indonesia.

Bab tiga ialah penjelasan tentang capaian penelitian berupa Analisis Konstitusional Terhadap UU No.3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara dan Kedudukan UU No.3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Dalam Hirarki Perundang- Undangan

Bab empat adalah penutup oleh semua penjelasan penelitian yang isinya kesimpulan penjelasan yang diuraikan, dan berbagai saran mengenai peneliti ini yang dirasa diperlukan oleh peneliti dalam menyelesaikan riset ini.

BAB DUA

LANDASAN TEORI

A. Pemindahan Ibu Kota Negara

1. Pengertian Ibu Kota Negara

Ibu kota (*a capital; capital city; political capital*) adalah kota yang didesain sebagai pusat pemerintah sebuah negara. Ibu kota negara secara umum berfungsi sebagai pusat perkantoran serta tempat berkumpulnya para pemimpin pemerintahan. Berawal dari bahasa Latin *caput* yang berarti kepala (*head*) setelah itu berhubungan dengan kata *capitol* yang berarti lokasi gedung pusat pemerintahan penting dilaksanakan. Secara historis, ibu kota tercipta lewat sesuatu penaklukan ataupun pencampuran wilayah. Daya tarik ibu kota selain menjadi pusat kekuatan politik juga menjadi pusat utama perekonomian. Ibu kota juga berupa pusat perekonomian, budaya maupun intelektual.²⁵

Ibu kota memainkan peran penting dalam kehidupan dan jiwa suatu bangsa. Sepintas, ibu kota berfungsi sebagai bangunan pusat kekuatan politik & ekonomi. Dalam perannya sebagai kursi pemerintahan ibu kota sering berusaha untuk mencerminkan karakter dan aspirasi unik dari pemerintahan dan memainkan peran penting dalam melegitimasi negara²⁶.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ibu kota negara merupakan kota tempat keberadaan pusat pemerintah sebuah negara, tempat berkumpulnya unsur-unsur pemerintahan yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif, kota yang merupakan pusat pemerintahan.²⁷ Untuk negara-negara maju khususnya di barat, letak ibu kotalebih ditatap sebagai keinginan

²⁵H. M Yahya, "Pemindahan Ibu Kota Negara Maju dan Sejahtera". *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, Vol. 14, Nomor.01, 2018, hlm. 25.

²⁶Diakses melalui situs:<http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/PANSUS-RJ-20211215-035704-8575.pdf>, Pada tanggal 23 Mei 2022

²⁷KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBi)*. [Online] diakses melalui :<http://kbbi.web.id/Pusat>, pada tanggal 20 Mei 2022

aturan administratif serta aturan mengurus negara.²⁸ Dibeberapa negara didunia mereka memisahkan antara pusat kota bisnis dengan pusat pemerintahan hal tersebut menunjukkan keseriusan para pendiri bangsa bahwa keberadaan pusat administratif sepatutnya memang harus dipisahkan dengan pusat ekonomi. Dan contoh berikut ini memberikan gambaran menunjukkan kisah sukses dalam mengrelokasi pusat pemerintahannya dari pusat ekonomi. Seperti Rio de Janeiro ke Brasilia di Brazil, Brasilia alami perkembangan yang amat cepat, membuat pergantian itu berhasil yang memicu berbagai negara lainnya dalam mengganti posisi ibu kota tersendiri. Almaty Ke Astana di Kazakhstan yang mana kota Astana dibangun lebih futuristik dari kota Almaty. Melbourne ke Canberra di Australia, Valladolid ke Madrid di Spanyol, dan Bonn ke Berlin di Jerman pemindahan ibu kota ini ialah dampak dari agregasi balik Jerman Barat dan Jerman Timur.

Di belahan dunia lainnya seperti dibenua Asia, Negara Uni Emirat Arab dan India masing-masing dari negara ini memisahkan antara kota pusat bisnis dengan pusat pemerintahan. Seperti yang kita ketahui bahwa Dubai merupakan pusat bisnis utama di Uni Emirat Arab namun Dubai bukan lah ibukotadari negara tersebut melainkan hanya sebagai pusat bisnis saja. Dan pusat pemerintahan atau ibu kota negara di negara itu ialah Abu Dhabi. Dan begitu juga dengan India, Mumbai merupakan pusat bisnis sedangkan New Delhi merupakan ibu kota negara tersebut.

Namun terdapat pula yang memindahkan ibu kota negaranya dan memindahkan kembali ke ibu kota awalnya. Contohnya saja Rusia yang awalnya memindahkan ibu kotanya dari Moskow ke Saint Petersburg dan memindahkannya lagi ke Moskow hingga saat ini dengan alasan bahwa Moskow lebih dekat dengan Eropa. Letak strategis geografis menentukan juga pada proses relokasi ibu kota negara.

²⁸Kementerian PPN / Bappenas, "NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG UNDANG TENTANG IBU KOTA NEGARA,". Diakses melalui situs: <https://www.dpr.go.id/dokumen/PANSUS-RJ-20211214-125732-5084.pdf>, tanggal 20 Mei 2022.

Dalam ketatanegaraan Islam, ibu kotapertama yaitu Madinah sebagai negara sekaligus ibu kota. Dalam literatur tidak banyak yang menyebutkan seperti apa bentuk ibu kota dalam sistem ketatanegaraan Islam. Dalam literatur yang ditemukan hanya menyebutkan bahwa ibu kotamenjadi tempat istana khalifah sekaligus sebagai pusat pemerintahan Islam dan apabila istana khalifah di pindahkan berarti pindah juga pusat pemerintahan Islam. Dari realitas asal usul yang jauh semenjak periode ke- 7 sampai periode ke- 21 Masehi, umat muslim sudah mempraktikan beragam bentuk kehidupan politik meliputi bentuk negara dan sistem pemerintahan. Bila diamati dari realitas asal usul, pemeluk Islam sudah mempraktikan wujud negara kesatuan serta negara federal.²⁹

Ibu kota memiliki peranan yang berarti, ibu kotaselalu dijadikan sasaran penting dalam peperangan, karena menguasai ibu kotahendak dijadikan jaminan agar dapat memegang kendali separuh lawan ataupun saingan, maka bisa merendahkan moral dalam menaklukkan lawan (militer).³⁰ Contohnya saja di era modern seperti saat ini strategi tersebut masih menjadi strategi utama menaklukkan musuh. Seperti baru-baru ini bagaimana serangan Rusia terhadap ibu kota negara Ukraina yaitu Kiev dengan strategi penyerangan tersebut Rusia berharap dapat menguasai negara tersebut dan musuh mengakui atas kemenangannya.

Ibu kota menjadi sebuah ikon bagi suatu negara untuk diperlihatkan pada dunia seberapa makmur dan tangguh negara tersebut. Upaya yang dilakukan oleh negara-negara diseluruh dunia untuk memperbaiki keindahan dan tata kelola ibu kota negaranya sebagai wujud tujuan bernegara, melindungi negaranya dari musuh maupun penentang dengan memperkuat pertahanan di ibu kota negara, mengurangi kemiskinan, menjamin kedamaian dan rasa keadilan sosial seluruh warga negara terkhusus diwilayah ibu kota negara yang menjadi ikon

²⁹Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyash: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 202.

³⁰H. M Yahya, *Pemindahan Ibu Kota Negara Maju dan Sejahtera...*, hlm. 25.

bagi negara yang bersangkutan. Sarana dan prasarana yang baik di ibu kota akan berimbas kepada terpenuhinya kebutuhan masyarakat di negara tersebut dan dalam menciptakan ibu kota yang aman, modern, serta berkelanjutan.

Pemindahan ibu kota, bersamaan dengan pembangunan negara dan bangsa, telah menjadi bagian krusial dari pembentukan negara-negara pascakolonial. Terdapat perdebatan nasional serta proyek-proyek besar perihal masalah ini di banyak negara mulai dari Indonesia, Malaysia, Sri Lanka dan Pakistan di Asia; Pantai Gading, Tanzania, Malawi dan Zimbabwe di Afrika; Brasil, Argentina serta Kosta Rika di Amerika Selatan. Bahkan di Afrika Selatan ada perdebatan tentang konsolidasi pusat eksekutif serta legislatif yang saat ini dibagi antara Pretoria dan Cape Town, dengan memindahkan parlemen ke Pretoria. Tetapi, seiring waktu hanya beberapa negara yang sudah melakukan relokasi aktual dan sebagian besar proyek telah ditunda tanpa batas waktu. Namun demikian, dua perkembangan telah menarik dari pemindahan ibu kotakembali ke ranah publik serta akademik. Pertama, perkembangan kota yang pesat, integrasi negara-negara pascakolonial ke pada sistem internasional, dan pertumbuhan perdagangan antar negara telah membangun tantangan baru bagi ibu kota, terutama pada negara berkembang. Selain itu, pemanasan global telah membangun risiko baru bagi beberapa ibu kota, contohnya ialah meningkatnya frekuensi dan intensitas banjir yang melanda Jakarta, Indonesia. Kedua, kemajuan teknologi komunikasi dan berita telah secara signifikan mengurangi biaya pemindahan ibu kota. Akibatnya, sekitar tiga puluh negara saat ini mempertimbangkan proyek pemindahan ibu kota, termasuk Korea Selatan, Sudan Selatan, Jepang, Filipina, Indonesia dan Federasi Rusia.³¹

Pembangunan ibu kota yang diidamkan oleh para pendiri bangsa bahkan juga bisa dilaksanakan dalam jangka waktu yang cukup lama demi wujudkan cita-cita bangsa dan berwibawa dimata negara lain. Proses

³¹Denys Reva "Capital City Relocation and National Security: The Cases Of Nigeria And Kazakhstan,"[Mini-Dissertation Master Of Security Studies (MSS)], (Department of Political Sciences University Of Pretoria Faculty Of Humanities, 2016), hlm. 1-2.

pelaksanaannya tetap harus dipersiapkan secara matang agar meningkatkan ekonomi penduduk saat ini serta masa mendatang. Misalnya di Amerika Serikat. New York, dibangun di atas tanah Lenape sebagai rangkaian pemukiman tersebar yang muncul dari Lower Manhattan. Bahkan telah dikonsepsi sejak tahun 1811, pada saat itu para pemimpin kota telah menerapkan pola jaringan jalan yang kaku dan seperangkat standar tanah seluas dua puluh lima kali seratus kaki, yang secara harfiah membuka jalan bagi pengembangan real estat di masa depan untuk menunjang kemajuan investasi dan perekonomian di daerah tersebut.³²

Di Indonesia, pemindahan ibu kota jadi rumor untuk tiap pemerintahan yang berkuasa, mulai dari kepala negara Soekarno yang menganjurkan kota Balikpapan selaku ibu kota saat itu, kepala negara Soeharto yang menganjurkan area Jonggol sebagai ibu kota saat itu sampai kepala negara Joko Widodo yang menganjurkan Penajam Paser Utara serta Kutai Kertanegara sebagai ibu kota negara saat ini.³³

Isu pemindahan ibu kota telah banyak disuarakan pemerintahan sebagai lembaga negara yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan. Langkah-langkah yang diserahkan penguasa perihal kerumitan kasus ibu kota Jakarta yang mendorong urgensi pemindahan ibu kota hingga peluang keberhasilan maupun manfaat yang akan diperoleh dari pemindahan ibu kota didominasi oleh kajian dari pemerintah sendiri yang kemudian diadvokasikan kepada masyarakat dengan harapan mendapat dukungan yang luas.

a. Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (DKI Jakarta)

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan

³²Mironova, Oksana and Samuel Stein. "Where does public land come from? Municipalization and privatization debates." *Metropolitica*, March 6, 2018. Diakses 22 Mei 2022

³³Ecky Agassi, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemindahan Ibu kota Negara, (Skripsi) Fakultas Ekonomi Dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor, Bogor, 2013, hlm. 2.

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jakarta yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan gotong royong dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tersebut di dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Jakarta bukan hanya wilayah metropolitan terbesar di Asia Tenggara, tetapi juga wilayah yang paling dinamis, meskipun menghadapi banyak kesulitan. Dengan sebagian besar masalah perkotaan yang dihadapi di Asia Tenggara pada abad 21. Jakarta telah menjadi ibu kota Indonesia sejak zaman kolonial Belanda dan merupakan pusat ekonomi, komersial dan transportasi negara.

Pergeseran populasi dari daerah pedesaan ke perkotaan yang begitu pesat di kota metropolitan Jakarta dibuktikan dengan penambahan penduduk sebanyak 22.383 orang selama pasca lebaran tahun ini dan tiap tahun penambahan penduduk tersebut terus terjadi.³⁴ Menyebabkan berbagai masalah perkotaan dalam beberapa dekade terakhir. Dua permasalahan pokok ialah lalu lintas macet serta banjir. Penambahan penduduk yang terus terjadi sejalan dengan pertumbuhan kepemilikan kendaraan menambah parah nya kemacetan di Jakarta. Kemacetan menjadi masalah yang sulit untuk diselesaikan di Jakarta. Tingkatan macet tinggi di kota Jakarta menyebabkan pencemaran udara akibat kendaraan bermotor. Terbatasnya penyuplai air baku mengakibatkan menurunnya muka tanah dan potensi terancam gempa pun menjadi persoalan di Jakarta.

Daya tarik Jakarta sebagai pusat perekonomian di Indonesia ditambah sebagai pusat kekuatan politik, industri dan pendidikan. Menjadi bunga harum yang menarik seluruh masyarakat dari wilayah lain untuk datang ke Jakarta. Maka persoalan ini harus diselesaikan oleh pemerintah dengan membagi porsi

³⁴"Pasca Lebaran, Penduduk DKI Bertambah 22.383" dalam *megapolitan.kompas.com*. Diakses pada tanggal 22 Mei 2022

tugas untuk daerah lain agar meringankan beban Jakarta dan diharapkan terjadi pemerataan penduduk di wilayah lain di Indonesia.

Suatu usaha pemerintah yakni memindahkan ibu kotadari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Jakarta telah menjadi ibu kotasejak zaman kolonial hingga saat ini ibu kotapeninggalan penjajah tersebut sudah lama menjadi pusat pemerintahan Indonesia dengan berbagai persoalan kota tersebut mampu menjadi pusat pemerintahan yang baik. Walaupun tertatih tatih dalam pelaksanaannya dan saat ini kota ini sudah cukup berat untuk menjalankan seluruh beban yang diamanatkan kepadanya.

b. Ibu Kota Nusantara (IKN)

Ibu Kota Nusantara (IKN)³⁵ Merupakan suatu perkotaan berencana yang dapat mengganti Jakarta selaku pusat pemerintahan Republik Indonesia dimulai tahun 2024. Nusantara letaknya pada pulau Kalimantan atau lebih tepat pada daerah pesisir timur pulau tersebut. Sebelumnya adalah wilayah administrasi Kab.Penajem Paser Utara serta Kab.Kutai Kartanegara. Dimulai 17 Januari 2022, Pemerintah Indonesia bersama dengan DPRRI meresmikan nama ibu kota baru termaktup pada UU No.3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang mendapat persetujuan oleh seluruh Fraksi di parlemen kecuali Fraksi PKS pada rapat paripurna ke-13 DPR RI dengan waktu sidang 2021–2022 tentang pemindahanibu kota negarake Kalimantan Timur.

Nama "Nusantara" yang termaktub dalam UU No.3 tahun 2022 mengenai Ibu Kota Negara adalah nama ibu kota yang baru yang dipilih berdasarkan pilihan Presiden Joko Widodo tanggal 14 Januari 2022 serta di informasikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia, Suharso Monoarfa lewat rapat kegiatan dengan DPR-RI pada 17 Januari 2022. Pemilihan nama Nusantara sehingga menghilangkan 79 nama lain yang disarankan oleh ahli bahasa dan sejarawan. Beberapa nama sudah diusahkan, misalnya Negara Jaya, Nusantara Jaya, Nusa

³⁵UU Nomor 3 Tahun 2022 Pasal 1 Ayat 2

Karya, Pertiwipura, Cakrawalapura, Kertanegara, serta lainnya. Pemerintah Indonesia beralasan bahwasanya kata "Nusantara" telah diketahui secara internasional serta pilihan kata tersebut lewat tahap review dengan pakar bahasa serta ahli sejarah.

Luas wilayah Nusantara sekitar 256.142 Ha, meliputi wilayah Ibu Kota Negara (K-IKN) dengan luasnya 56.180 Ha yang berfungsi sebagai penunjang kawasan inti pusat pemerintahan. Pada K-IKN itu ada Area Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) pada bagian barat Nusantara pada area dengan luas 6.596 Ha. KIPP ialah area pusat kota yang setelah itu hendak jadi posisi pembangunan Istana Negara serta berbagai gedung pemerintahan. dan selebihnya merupakan Kawasan Perluasan Ibu Kota Negara (KP-IKN) dengan luasnya 199.962 Ha. Dan memiliki visi PDB Indonesia USD 108 Miliar dengan perkiraan lowongan pekerjaan 4.811.000 pada tahun 2045.³⁶

IKN mempunyai berbagai peranan strategic selaku pusat pemerintahan & daya politik, pusat perwakilan asing, ikon identitas nasional, pusat bidang usaha serta aktivitas perekonomian nasional.³⁷ Ibu Kota Nusantara merupakan satuan pemerintah daerah khusus pada tingkat provinsi dengan wilayah merupakan ibu kota negara.³⁸ Ibu Kota Nusantara sebagai kota dunia dibentuk serta diatur dengan tujuan jadi kota berkepanjangan di dunia, selaku pelopor perekonomian Indonesia di era yang akan datang dan jadi ikon bukti diri nasional yang mewakili keragaman bangsa Indonesia, bersumber pada Pancasila serta UUD-NRI Tahun 1945.³⁹

2. Konsep Ibu Kota Negara

Penetapan Nusantara sebagai ibu kota negara ialah menerapkan model arsitektur yang diberi nama Nagara Rimba Nusa. Nagara Rimba

³⁶www.ikn.go.id, Diakses melalui situs: <https://ikn.go.id/>, pada tanggal 23 Mei 2022

³⁷Diakses melalui situs: <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/PANSUS-RJ-20211215-035704-8575.pdf>, tanggal 23 Mei 2022

³⁸UU No 03 tahun 2022 pasal 1 ayat 2

³⁹UU No 03 tahun 2022 pasal 2

Nusa merupakan konsep desain calon ibu kota baru Indonesia dan pemenang lomba desain ibu kota baru 2019 dalam rancangan perencanaan pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta.

Para perancang Nagara Rimba Nusa mengatakan berbagai estimasi sebagai dasar dalam membentuk desain Nagara Rimba Nusa, yaitu; Konsep Tri Hita Karana yakni menyatukan antara Alam, Manusia dan Tuhan⁴⁰, Keseimbangan manusia dan alam⁴¹, prinsip bio mimikri⁴² yaitu tak menghalang jalannya angin serta tidak mengeksploitasi air tanah secara berlebih dengan tata kota modern.

Mengusung kota cerdas (*smart city*) dengan terdapatnya pusat instruksi digital (kamera CCTV serta kecerdikan produksi guna pusat instruksi lalu lintas, air, tenaga serta jasa masyarakat). Saat ini kawasan kotaharus memulai perjalanan menuju kota cerdas dengan memilih beberapa domain atau area yang perlu segera ditingkatkan. Amsterdam, misalnya, memilih *open* data dan energi. Rio de Janeiro memilih transportasi dan keamanan. Selektivitas, sinergi, dan prioritas merupakan tiga nilai inti standar dalam merencanakan kota cerdas. Upaya kota pintar juga dipanggil untuk mengatasi masalah koordinasi kebijakan di seluruh tingkat pemerintahan. Mereka juga harus mengatasi masalah moral dan etika, seperti kesenjangan digital, transparansi, privasi, dan keamanan. Rio de Janeiro adalah contoh utama kota yang dikritik karena gagal mencapai keseimbangan etis yang tidak menyediakan akses ke semua aset kota cerdas.⁴³

Desain Nagara Rimba Nusa dibuat dengan mempertimbangkan identitas nasional, keberlanjutan perkotaan, dan futurisme (untuk generasi

⁴⁰"4 Keunikan Desain Nagara Rimba Nusa Pemenang Sayembara Ibu Kota Baru Kementerian PUPR". Dalam *Tribunnews.com*. Diakses tanggal 23 Mei 2022

⁴¹Hamdani, Trio. "Fakta-fakta Pemenang Sayembara Desain Ibu Kota Baru". Dalam *detikfinance*. Diakses tanggal 23 Mei 2022

⁴²"Nagara Rimba Nusa, Konsep Masa Depan Ibu Kota Baru RI". Dalam *merdeka.com* (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 23 Mei 2022

⁴³Margarita Angelidou, *Smart City Policies: A Spatial Approach*, diakses melalui situs: <http://dx.doi.org/10.1016/j.cities.2014.06.007> 0264-2751/ 2014 Elsevier Ltd. All rights reserved25 / Cities 41 (2014) S3–S11, pada tanggal 23 Mei 2022.

mendatang). Dengan lebih dari setengah populasi dunia yang tinggal di daerah perkotaan, ini merupakan konsumen energi, tanah, dan sumber daya lainnya yang terus meningkat. Dengan demikian, konsentrasi penduduk dunia yang terus berlanjut di daerah perkotaan menunjukkan bahwa hal itu semakin penting dalam mengatasi masalah pembangunan berkelanjutan. Dengan kata lain, pembangunan kota berkelanjutan telah menjadi prasyarat bagi pembangunan berkelanjutan⁴⁴. Menggabungkan isu-isu pembangunan berkelanjutan dan urbanisasi, kawasan perkotaan yang berkelanjutan telah menjadi menarik untuk penelitian, pendidikan, pembuatan kebijakan dan bisnis menjadi manfaat nyata di semua komponen masyarakat.

Selain itu desain Ibu Kota Nusantara, unsur trias politica juga diintegrasikan dengan menciptakan sumbu paralel pemerintahan yaitu legislatif dan yudikatif (kiri dan kanan) dan istana negara (tengah) yang merangkul legislatif dan yudikatif.⁴⁵ Dan juga konsep desain meliputi patung adi budaya, galeri nasional, istana negara (serambi istana, masjid istana) dan kantor stafkepresidenan yang terletak di sebelahnya.⁴⁶

Ide pendiriannya dirancang untuk hidup dalam lingkungan yang kompak, berkelanjutan, nyaman, aman, manusiawi dan selaras dengan lingkungan alam. Bangunan di antara rumah-rumah tidak terisolasi dan memiliki jalur koneksi di antara mereka serta terbuat dari kayu dan terakota. Selain itu, ada jembatan jengala kota, relung ekologis dan kantong lahan basah.

Keseimbangan serta kelestarian alam juga tertuang pada model desain dengan keberadaan hutan mangrove, kebun raya, hutan restorasi, hutan lindung, hutan biomassa, hutan alga, mangrove cities, ekowisata hutan

⁴⁴Mattias Höjer and Josefin Wangel, *Smart Sustainable Cities Definition and Challenges*, (KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden 2014). Hlm. 3. Diakses melalui situs: file:///C:/Users/UIN%20ARRANIRY/Downloads/2014_Hjer_Wangel_Smart_Sustainable_Cities_AAM.pdf, Diakses pada tanggal 23 Mei 2022.

⁴⁵"4 Keunikan Desain Nagara Rimba Nusa Pemenang Sayembara Ibu Kota Baru Kementerian PUPR". Dalam *Tribunnews.com*. Diakses tanggal 23 Mei 2022

⁴⁶Video Pemenang I - "Sayembara Gagasan Desain Kawasan Ibu Kota Negara", Diakses tanggal 23 Mei 2022

hujan tropis, ekowisata orang utan. Nagara rimba nusa juga merupakan model desain kota modern yang mempunyai cluster wilayah tersendiri yang menjadi ciri kota modern, yaitu kota teknologi, kota kreativitas & inovasi, kota olahraga, kota pendidikan, kota penelitian media & kesehatan, kota teknologi pangan, kota penelitian energi hijau, kota penelitian hutan hujan tropis.

Bambang Susantono, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara menyatakan pada pembahasan pers pelantikan Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara di Istana Negara, Jakarta, 10 Maret 2022:

“Membuat kota tidak cuma membuat fisiknya, tetapi paling utama merupakan gimana kerekatan sosial, interaksi dampingi warga, gimana kota itu jadi kota yang pantas mendiami, humanis, serta liveable. Kita berharap sokongan dari seluruh susunan warga alhasil Ibu Kota Nusantara jadi kota yang inklusif, hijau, serta berkepanjangan, dibentuk buat seluruh golongan, *a city for all.*”

3. Aspek Penting Operasional dalam Ibu Kota Negara

a. Pertanahan dan Tata Ruang

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah dalam proses finalisasi Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Nasional (KSN) di IKN Nusantara. RTR dikembangkan sebagai bagian dari proses pengembangan lahan dan pembebasan lahan Ibu Kota baru. Mengutip Antara, Senin(11 atau 4), Plt Direktur Jenderal Aturan Ruang Kementerian ATR atau BPN Abdul Kamarzuki berkata Konsep Aturan Ruang KSN IKN Nusantara telah dicocokkan dengan konsep induk yang tertera pada UU No 3 tahun 2022 mengenai IKN yang kategorisasi serta penyerentakan telah dilaksanakan semenjak 2020.

Kebijakan dan strategi perencanaan penggunaan lahan dalam pengembangan IKN Nusantara, yakni menjadikannya kota yang berkepanjangan, nyaman, modern, produktif, serta jadi ikon bukti diri nasional

Indonesia. Salah satu prinsip keberlanjutan diwujudkan dengan memanfaatkan dan memelihara kawasan hutan.⁴⁷

Terpaut pengadaan tanah, Kepala Biro Hukum Kementerian ATR atau BPN Joko Subagyo berkata timnya mempersiapkan konsep peraturan kepala negara mengenai perolehan tanah serta pengurusan pertanahan di IKN Nusantara:

"Perolehan tanah di IKN dicoba lewat metode pembebasan area hutan serta metode pengadaan tanah," tutur Joko.

Joko mengatakan pengadaan tanah di IKN Nusantara dicoba lewat pengadaan tanah untuk pembangunan buat kebutuhan biasa atau dengan cara langsung dengan metode jual beli, sumbangan, ubah mengubah, pembebasan dengan cara ikhlas, dan metode lain yang disetujui:

"Ini dicoba dengan mencermati serta membagikan proteksi kepada kemampuan tanah warga, hak orang ataupun hak komunal masyarakat adat," tutur Joko.

b. Letak Geografis dan Ancaman Pertahanan

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Pasal 6, selanjutnya posisi ibu kota terkini Indonesia dengan cara geografis; Bagian Utara: 117° 0 31.292" Bujur Timur serta 0° 38 44.912" Lintang Selatan. Bagian Selatan: 117° 11 51.903" Bujur Timur serta 1° 15 25.260" Lintang Selatan. Bagian Barat: 116° 31 37.728" Bujur Timur serta 0° 59 22.510" Lintang Selatan; serta Bagian Timur pada 117° 18 28.084" Bujur Timur serta 1° 6 42.398" Lintang Selatan. Ada pula batas-batas wilayahnya ialah:

Bagian selatan batasannya oleh Kec.Penajam, Kab.Penajam Paser Utara, Teluk Balikpapan, Kec.Balikpapan Barat, Kec.Balikpapan Utara, serta Kec.Balikpapan Timur, Kota Balikpapan. Bagian barat batasannya

⁴⁷"ATR matangkan rencana tata ruang ibu kota baru". Dalam *cnnIndonesia.com*, <https://www.cnnIndonesia.com/ekonomi/20220411173533-92-783348/atr-matangkan-rencana-tata-ruang-ibu-kota-baru>, diakses 23 mei 2022

Kec.Loa Kulu, Kab.Kutai Kartanegara; serta Kec.Sepaku, Kab.Penajam Jangka Utara. Bagian Utara batasannya dengan Kec.Loa Kulu, Kec.Loa Janan, serta Kec.Sanga- Sanga Kab.Kutai Kartanegara, dan di Timur batasannya dengan Selat Makassar.

Suatu maksud pemilihan Ibu Kota Negara (IKN) di Nusantara ialah dikarenakan minimnya catatan bencana. Minimal bukan berarti tidak ada. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab.Penajam Paser Utara mencatat, dalam tiga tahun terakhir, bencana yang terjadi di wilayah yang akan dimasukkan dalam IKN adalah banjir, terbakarnya hutan maupun lahan (karhutla), tanah longsor serta angin kencang.

Kedudukan IKN terbaru di Kalimantan Timur terletak dalam zona pertahanan banyak negara. Mulai dari keamanan dari Negara Malaysia, Singapura, China di laut selatan serta terorisisme di Filipina. Mungkin terbentuknya perang terbuka amat kecil, tetapi terdapat bahaya lain kepada pertahanan serta keamanan Negara Indonesia dikala memindahkan ibu kota.⁴⁸ Direktur Pertahanan serta Keamanan Bappenas Bogat Widyatmoko menarangkan pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur menghasilkan perspektif geostrategis baru. Walaupun begitu, posisi IKN yang strategis tidak serta merta terbebas dari bahaya pertahanan serta kendala keamanan baik yang dicoba oleh *state actor*, *nonstatactor*, serta *hybrid*. Sistem pertahanan serta keamanan di IKN memilih *smart defense* serta *dual strategy*. Perihal ini buat mengalami bahaya pertahanan serta keamanan berbentuk sarana udara, sarana laut, sarana permukaan, serta sarana siber.⁴⁹

⁴⁸Kementerian PPN / Bappenas, "NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG - UNDANG TENTANG IBU KOTA NEGARA". Diakses melalui situs: <https://www.dpr.go.id/dokumen/PANSUS-RJ-20211214-125732-5084.pdf>, tanggal 20 Mei 2022.

⁴⁹[www.cnbciindonesia.com](https://www.cnbciindonesia.com/news/20220102085927-4-303814/bukan-perang-terbuka-ini-ancaman-serius-ri-di-ibu-kota-baru/2), diakses melalui situs: <https://www.cnbciindonesia.com/news/20220102085927-4-303814/bukan-perang-terbuka-ini-ancaman-serius-ri-di-ibu-kota-baru/2>, pada tanggal 23 mei 2022

c. Pembiayaan dan Beban Anggaran

Menteri Keuangan(Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menguraikan ditaksir keinginan membiayai dalam pembangunan ibu kota negara yang terkini, dipecah jadi 3 pangkal ialah Rp89, 4 triliun(19, 2%) lewat APBN, Rp253, 4 triliun(54, 4%) lewat KPBU dan Rp123, 2 Triliun(26, 4%) berdasarkan dana swasta.

Menkeu menjelaskan, identifikasidari tiap- tiap pangkal pembiayaan dicocokkan dengan peruntukan dari pemodalannya tersebut. Bila sifatnya asli guna barang publik (*public goods*) maka keseluruhan dibentuk dari APBN. Ini paling utama buat prasarana pelayanan dasar semacam pembangunan istana Negara, gedung penting Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau Polri, rumah biro ASN atau TNI atau Polri, pengadaan tanah, ruang terbuka hijau(RTH), serta pos tentara. Ini merupakan zona yang amat dekat oleh *public goods*.⁵⁰

d. Persoalan Regulasi serta Tata Kelola Pemerintahan

Sebagai negara menurut aturan (*rechtstaat*) serta bukanlah berdasarkan kekuasaan (*machstaat*), Indonesia mewujudkan cita-cita atau tujuannya bernegara lewat hukum selaku sarana, atau sebutan lainnya hukum sebagai sarana yang dipakai untuk menggapai maksud negara.⁵¹ Hukum di Negara Indonesia dibagi 2 ialah hukum tertulis serta hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis merupakan hukum kerutinan serta hukum adat. Sebaliknya hukum tertulis salah satunya berbentuk aturan undang-undang.

Kenyataannya, masih banyak peraturan Perundang-undangan yang rancu dengan tata tertib tersebut, banyak yang seharusnya ditetapkan pada UU tetapi ditetapkan dengan keputusan presiden ataupun peraturan presiden atau PP. Apalagi banyak peraturan Perundang-Undangan di

⁵⁰Diakses Melalui situs: [https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-3-sumber-pembiayaan-ibu-kota-baru-apbn-diproeksi-menanggung-19-2/,tgl publish 26/09/2019 13:24:19](https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-3-sumber-pembiayaan-ibu-kota-baru-apbn-diproeksi-menanggung-19-2/,tgl%20publish%2026/09/2019%2013:24:19). Pada tanggal 23 mei 2022

⁵¹Novianto M. Hantoro, *Kajian Yuridis Pembentukan Undang-Undang Tentang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia...*, hlm.155.

tingkat hukum atau sub-hukum yang bertentang dengan UUD 1945. Perbedaan tersebut perlu ditanggapi dengan cepat secara reaktif agar tidak berdampak terhadap ketidakefektifan sistem peradilan dan mekanisme yang diatur dalam UUD 1945.⁵²

Tata pemerintahan yang baik dan bersih meliputi segala yang berkaitan dengan pengendalian serta pengawasan kewenangan yang dipunyai oleh pemerintah dalam melaksanakan peranannya lewat lembaga formal serta nonformal. Untuk melakukan berbagai prinsip pemerintahan yang baik dan bersih, pemerintah haruslah menerapkan berbagai prinsip akuntabilitas serta pengelola sumber daya yang efektif, dan ini dicapai melalui praktik dan peraturan yang baik dan adil (kemandirian).⁵³

Aspek regulasi sangat mendukung keberhasilan pemerintah dalam pemindahan ibu kota negara, yang merupakan landasan pertama yang dibutuhkan dalam tahap pemindahan ibu kota negara baru. Tata kelola Pemerintahan IKN membutuhkan basis kewenangan, konstruksi tugas fungsi, pola hubungan vertikal-horizontal dan desain kelembagaan asimetris.⁵⁴

B. Dasar Hukum Wilayah Ibu Kota Negara

Menurut E.C.S. Wade dan Philips G. Godfrey, UUD merupakan dokumen yang menguraikan rangka serta kewajiban utama dari tubuh tubuh pemerintah sesuatu negara serta memastikan pokok-pokoknya metode kerja badan badan tersebut. Menurut Suhady dalam Riawan, Pemerintah (*Government*) dipahami sebagai arah dan wewenang atas kegiatan masyarakat di suatu negara, kota, dll. Pemerintah juga dapat dipahami sebagai

⁵²Mia Kusuma Fitriana, Peranan Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Sebagai Sarana mewujudkan Tujuan Negara, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 12 No 2, 2015, hlm. 2

⁵³Riawan Tjandra, Peradilan Tata Usaha Negara, Mendorong Terwujudnya Pemerintah Yang Bersih dan Berwibawa, (Disertasi)Fakultas Hukum,Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2009, hlm. 197.

⁵⁴Diakses melalui situs: <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/PANSUS-RJ-20211215-035704-8575.pdf>, Pada tanggal 24 Mei 2022

badanpemerintahan suatu negara, negara bagian, kota, dll. Makna pemerintahan dari segi esensinya, ialah bahwa pemerintahan dalam artian umum meliputi semua kekuasaan yang merupakan kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, serta kekuasaan yudikatif. Sementara pemerintahan dengan pengertian khusus hanyalah mencakup kekuasaan eksekutif.⁵⁵

1. Bentuk Pemerintahan Daerah di Indonesia Menurut UUD 1945

"Menurut UUD 1945 Pemerintahan Daerah Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur dalam pasal 18 yang berbunyi;

- 1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang;
- 2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan;
- 3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum;
- 4) Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis;
- 5) Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat;
- 6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan;
- 7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang."

"Pasal 18A UUD 1945 berisi 1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan Undang-Undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah; 2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang."

⁵⁵Riawan Tjandra, Peradilan Tata Usaha Negara, Mendorong Terwujudnya Pemerintah Yang Bersih dan Berwibawa..., hlm. 197.

"Pasal 18B UUD 1945 berisi 1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang; 2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.⁵⁶"

2. Bentuk Pemerintahan Ibu Kota Negara Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022⁵⁷

"Dalam Undang-Undang ini di Bab 1 ketentuan umum pasal 1 ayat 8 menjelaskan bahwa Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara adalah pemerintahan daerah yang bersifat khusus yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara. ayat 9, Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut sebagai Otorita Ibu Kota Nusantara adalah pelaksana kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara."

"Dan selanjutnya, Bab II Bagian Kedua Kedudukan dan Kekhususan Pasal 5 yang berbunyi; (1) Ibu Kota Nusantara berfungsi sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjadi tempat penyelenggaraan kegiatan pemerintahan pusat, serta tempat kedudukan perwakilan Negara asing dan perwakilan organisasi/lembaga internasional. (2) Sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus, Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang ini. (3) Dikecualikan dari satuan pemerintahan daerah lainnya, di Ibu Kota Nusantara hanya diselenggarakan pemilihan umum tingkat nasional. (4) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang berkedudukan setingkat menteri, ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR. (5) Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara menjalankan fungsi dan peran pemerintahan daerah khusus yang diatur dalam Undang-Undang ini, kecuali yang oleh peraturan Perundang-Undangan ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. (6) Otorita Ibu Kota Nusantara berhak menetapkan peraturan untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara dan/atau melaksanakan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu

⁵⁶Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18, diakses melalui <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>, pada tanggal 24 Mei 2022

⁵⁷Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara

Kota Negara.(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, pembentukan peraturan Ibu Kota Negara selain mengenai pajak dan pungutan lain, serta pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara oleh Otorita Ibu Kota Nusantara diatur dengan Peraturan Presiden. Bab III Bentuk, Susunan, Kewenangan, Dan Urusan Pemerintahan. Bagian Kesatu Bentuk dan Susunan Pemerintahan. Dalam Pasal 8 Penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara adalah Otorita Ibu Kota Nusantara. Pasal 9 ayat (1) Otorita Ibu Kota Nusantara dipimpin oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan dibantu oleh seorang Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR. ayat (2) Pelantikan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Presiden."

"Pasal 10 ayat (1) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat ditunjuk dan diangkat kembali dalam masa jabatan yang sama. Ayat (2) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan/atau Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Presiden sebelum masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir. Ayat (3) Untuk pertama kalinya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara ditunjuk dan diangkat oleh Presiden paling lambat 2 (dua) bulan setelah Undang-Undang ini diundangkan."

"Pasal 11 ayat (1) Ketentuan mengenai struktur organisasi, tugas, wewenang, dan tata kerja Otorita Ibu Kota Nusantara diatur dengan Peraturan Presiden. (2) Struktur organisasi dan pengisian jabatan Otorita Ibu Kota Nusantara disesuaikan dengan tahapan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara serta kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara."

"Bagian Kedua, Kewenangan dan Urusan Pemerintahan Pasal 12 ayat (1) Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara diberi kewenangan khusus berdasarkan Undang-Undang ini. (2) Kekhususan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk antara lain kewenangan pemberian perizinan investasi, kemudahan berusaha, serta pemberian fasilitas khusus kepada pihak yang mendukung pembiayaan dalam rangka kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta pengembangan

Ibu Kota Nusantara dan daerah mitra. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah setelah berkonsultasi dengan DPR."

"Pasal 13 ayat (1) Dikecualikan dari ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang mengatur daerah pemilihan dalam rangka pemilihan umum, Ibu Kota Nusantara hanya melaksanakan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, dan pemilihan umum untuk memilih anggota DPD. (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan perubahan perhitungan dalam penentuan kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada daerah yang berbatasan langsung dengan Ibu Kota Nusantara, penentuan jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada daerah tersebut mengacu pada ketentuan peraturan Perundang-Undangan. (3) Penyusunan dan penetapan daerah pemilihan anggota DPR dan anggota DPD di Ibu Kota Nusantara dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan konsultasi bersama Otorita Ibu Kota Nusantara."

3. Bentuk Pemerintahan Khusus di Indonesia

Menurut UUD 1945, dikarenakan Indonesia ialah "*Eenheidstaat*" atau negara kesatuan. Jadi pada lingkungannya tidak boleh ada wilayah dengan sifatnyanegara. Artinya, ukuran dan ruang lingkup daerah otonom serta ikatan kewenangan antara penguasa pusat dan daerah dibatasi dengan menghindaridaerah otonom menjadi negara dalam negara. Oleh karena itu, pembuatan wilayah otonom dalam rangka desentralisasi di Indonesia memerlukan identitas seperti:

- a. Daerah otonom tidak mempunyai independensi ataupun semi independensi seperti negara federal.
- b. Desentralisasi dimanifestasikan dalam wujud penyerahan ataupun pengakuan atas kegiatan pemerintahan.
- c. Penyerahan ataupun pengakuan kegiatan pemerintahan terpaat dengan pengaturan kegiatan pemerintahan berkaitan dengan pengaturan serta

pengurusan kebutuhan warga setempat (lokalitas) sesuai dengan prakarsa serta harapan masyarakat⁵⁸

Pelaksanaan sistem pengaturan otonomi daerah ialah mandat yang diserahkan oleh UUD-RI Tahun 1945 (UUD 1945), amandemen kedua tahun 2000 yang dirumuskan khusus buat menata peraturan pemerintah daerah. UUD 1945 sesudah amandemen memuat permasalahan pemerintahan daerah dalam Ayat VI, ialah Pasal 18, Pasal 18A, serta Pasal 18B. Sistem pengaturan otonomi daerah sendiri secara umum tertuang dalam Pasal 18 untuk diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang. Pasal 18 bagian (2) mengatakan bahwa;

"Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas Pembantuan. "Selanjutnya, Pada ayat (5) tertulis, "Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat." dan ayat (6) pasal yang sama menyatakan, "pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan."⁵⁹

"Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Nomor 32 Tahun 2004) memberikan definisi otonomi daerah sebagai berikut; "otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan Perundang undangan. UU Nomor 32 Tahun 2004 juga mendefinisikan daerah otonom sebagai berikut. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Dalam sistem otonomi daerah, diketahui sebutan desentralisasi, dekonsentrasi, serta tugas pembantuan. Desentralisasi merupakan serahan kewenangan pemerintahan oleh penguasa pusat pada wilayah otonomi buat menata serta mengurus hal pemerintahan pada sistem NKRI. Bagi

⁵⁸HAW. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), hlm. 49-50.

⁵⁹Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ps. 18

Joeniarso,⁶⁰Desentralisasi adalah membagikan kewenangan oleh pemerintah pusat pada pemerintah lokal buat menata serta mengurus suatu masalah selaku hal rumah tangganya tersendiri. Sementara pendapat Irawan Soejito,⁶¹memaknakan desentralisasi sebagai pemberian wewenang penguasa pada pihak lain guna pelaksanaan.

Sedangkan dekonsentrasi merupakan pemberian wewenang pemerintahan oleh penguasa pusat pada gubernur selaku delegasi penguasa pusat di wilayah serta ataupun pada lembaga lurus di area tertentu. Amrah Muslimin⁶²memaknakan, dekonsentrasi yaitu limpahan sebagian dari kewenangan pemerintah pusat pada peralatan pemerintahan pusat yang terdapat pada wilayah. Irawan soejito⁶³memaknakan, dekonsentrasi merupakan pemberian wewenang penguasa pada administratur bawahannya masing-masing. Menurut Bagir Manan dalam Irawan, Pasal 18 ini dengan cara totalitas menata mengenai pemerintahan wilayah, bukan menata pemerintahan pusat. Sebab itu, tidak tercantumnya bunyi ‘asas dekontrasi’ dalam bagian ini tidak butuh dimengerti jika asas dekonsentrasi ini tidak bisa terdapat dalam sistem penguasa di wilayah.Oleh sebab asas dekonsentrasi ini ialah wewenang penguasa pusat, hingga dengan sendirinya bila penguasa pusat menganggapnya butuh, kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan asas dekontrasi itu bisa saja dicoba penguasa pusat.Sedangkan itu, tugas pembantuan ialah pengutusan dari penguasa pusat pada wilayah ataupun desa dari penguasa provinsi pada kabupaten atau kotaataupun desa dan dari penguasa kab/kota pada desaguna melakukan kewajiban khusus.

Secara lebih khusus, UU No.32 Tahun 2004 menata ketentuan perihalpembentukan wilayah dalam Ayat II mengenai Pembentukanwilayah

⁶⁰Joeniarso, *Perkembangan Pemerintahan Lokal*, (Jakarta: Bina Aksara, 1992), hlm.15.

⁶¹Irawan Soejito, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 29.

⁶²Amrah Muslimin, *Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah*, (Bandung:Alumni,1986), hlm. 5.

⁶³Irawan Soejito, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, ...hlm. 29.

dankawasankhusus. Bisa dianalogikan, permasalahan pemekaran wilayah juga tercantum dalam ruang lingkup pembentukan wilayah. UU No 32 Tahun 2004 memastikan kalau pembentukan sesuatu wilayah wajib ditetapkan dengan Hukum.ketentuanini tertera dalam Pasal 4 ayat (1). Setelah itu, ayat (2) pasal yang serupa mengatakan yakni." Undang-Undang pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 antara lain mencakup nama, cakupan wilayah, batas, ibukota, kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan, penunjukkan kepala daerah, pengisian keanggotaan DPRD, pengalihan kepegawaian, pendanaan, peralatan, dokumen, serta perangkat daerah.

Bukan hanya itu, amanat UUD 1945 yang menyebutkan bahwa, masing selaku kepala penguasa wilayah provinsi, kabupaten, dan kota diseleksi dengan cara demokratis" direalisasikan lewat PP No 6 Tahun 2005 mengenai Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, serta Pemberhentian Kepala Daerah serta Wakil Kepala Daerah. Didalam pasal 4 Ayat (3) yang termaktub; Penentuan begitu juga diartikan pada pasal (1), dilaksanakan dengan cara demokratis bersumber pada asas langsung, biasa, leluasa, rahasia, jujur, serta seimbang.

"Pasal 18B ayat (1) bahwa, Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang. Selanjutnya, pada ayat (2) pasal yang sama tercantum kalimat sebagai berikut. "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang .⁶⁴"

Pasal 18 B bagian(1) UUD Republik Indonesia Tahun 1945, pula membagikan sesuatu preveleg kepada suatu wilayah yang bersifat khusus ataupun diketahui dengan wilayah independensi khusus, yang pastinya watak independensi nya berlainan dengan daerah- daerah lain nya. Bagi Philipus Meter. Hadjon kalau prinsip yang tercantum dalam Pasal 18B ialah pengakuan negara kepada pemerintahan wilayah yang memilikikekhususan ataupun bersifat

⁶⁴Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

eksklusif dan dengan prinsip mengedepankan keberadaan serta hak-hak konvensional warga adat begitu juga yang ada pada desa ataupun julukan lain. Determinasi Pasal 18B itu mensupport kehadiran bermacam unsur pemerintahan yang memiliki kekhususan ataupun bersifat eksklusif (baik di tingkat provinsi, kabupaten dan kota ataupun desa).⁶⁵

Adapun juga prinsip kekhususan serta keragaman wilayah (Pasal 18 A, bagian 1). Prinsip ini memiliki penafsiran jika wujud serta isi independensi wilayah tidak wajib sebetuk (uniformalitas).Wujud serta isi independensi wilayah ditetapkan oleh keadaan khusus serta keragaman tiap wilayah.Otonomi buat daerah- daerah pertanian bisa berlainan dengan daerah- daerah industri, ataupun antara wilayah tepi laut serta pedalaman dan sebagainya.⁶⁶

Frasa mengamati kekhususan dan keberagaman wilayah berkonsekuensi kepada timbulnya keharusan untuk pembuat hukum agar menata relasi wewenang penguasa dengan cara tidak serupa ataupun sebetuk ataupun asimetris, maksudnya dalam menata relasiwewenang pemerintahan, pembuat hukum tidak harus menata pola serta penjatahan wewenang dengan cara serupa buat seluruh wilayah melainkan wajib mencermati situasi tiap- tiap wilayah.

Memperhatikan keberagaman wilayah jika seluruh wilayah berada pada keadaan yang sama, maka pengaturan ikatan yang serupa pasti memungkinkan. Namun, apabila kondisinya berbeda dari suatu daerah ke daerah lain, maka pembuat Undang-Undang memiliki kewajiban membuat regulasi yang berbeda. Cara berpikir ini dapat dikembangkan karena ungkapan mengamati kekhasan serta keberagaman wilayah pada Pasal 18A ayat (1) UUD-NRI Tahun 1945 sebetulnya bukan hanya untuk daerah yang mempunyai status daerah khusus tetapi juga mencakup semua wilayah otonom yang lain alhasil prinsip asimetris dalam pengaturan ikatan wewenang penguasa pusat, penguasa wilayah provinsi,

⁶⁵Rusdianto Sesung, *Hukum Otonomi Daerah Negara Kesatuan, Daerah Istimewa dan Daerah Otonomi Khusus*, (Jakarta: Refika Aditama, 2013), hlm.1-2.

⁶⁶Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, (Bandung:Pustaka Setia, 2010), hlm 35.

serta penguasa kabupaten atau kota berlaku pula buat daerah- daerah lainnya yang tidak dimaksud berkedudukan khusus saja.



BAB TIGA PEMBAHASAN

A. Analisis Konstitusional Terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara

1. Politik Hukum Perundang-Undangan

Satjipto Rahardjo mengartikan politik hukum sebagai kegiatan memilih serta sarana yang hendak dipakai untuk menggapai tujuan sosial serta hukum padamasyarakat. Bagi Satjipto Rahardjo, ada sebagian persoalan pokok yang muncul pada kajian politik hukum, ialah: (1) maksud apa yang ingin digapai pada sistem hukum yang tersedia; (2) metode apa serta mana yang dianggap sangat bagus digunakan dalam menggapai tujuan itu; (3) bila hukum harus diganti serta dengan metode apa hukum itu harus dicoba; serta (4) bisakah sesuatu pola yang dasar serta mapan dirumuskan, yang dapat menolong membuat keputusan atau cara penentuan tujuan dan cara- cara guna menggapai maksud itu dengan bagus.⁶⁷

Menurut T.M. Radhie, mendefinisikan politik hukum selaku statment keinginan penyelenggara negaratentang hukum yang legal di wilayah sendiri, serta mengenaiah kemajuan hukum yang dibentuk.⁶⁸ Bagi Sunaryati, Politik Hukum selaku perlengkapan ataupun alat serta tahap yang bisa dipakai oleh penguasa buat menghasilkan sistem hukum nasional yang diinginkan serta dengan sistem hukum nasional hendak mewujudkan tujuan bangsa Indonesia.⁶⁹

Pendapat Bellefroid politik hukum merupakan sesuatu kajian hukum yang menata upaya mengubah *iusconstitutum* jadi *ius constituendum*, ataupun membuat hukum baru guna menggapai tujuannya. Berikutnya, aktivitas politik

⁶⁷Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet. III, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 352-353.

⁶⁸Teuku Mohammad Radhie, Pembaharuan dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional, *Jurnal Prisma*, Nomor 6 Tahun II Desember 1973, hlm. 4.

⁶⁹C.F.G. Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu sistem Hukum Nasional*, (Bandung: Alumni, 1991), hlm. 1.

hukum mencakup pengubahan undang-undang serta pembuatan undang-undang terkini sebab kebutuhan pokok agar pergantian sosial dilakukan dengan membuat *regeling* (pengaturan) bukanlah *beschiking* (penetapan).⁷⁰

Politik hukum memindahkan ibu kota. Sesuai dengan Pasal 4(2) UUD-NRI Tahun 1945, Presiden-RI melaksanakan kuasa pemerintah sesuai dengan maksud, visi, dan misi membangun dan mengelola ibu kota negara untuk kota dunia bagi seluruhnya. Dengan maksud utama menciptakan cita-cita bangsa. Bisa dijadikan contoh ataupun panutan untuk pengembangan pembangunan di Indonesia. Artinya, tindakan pemerintah didasarkan pada kekuasaan konstitusional. Presiden melaksanakan kewajiban serta tanggung jawab untuk menggapai tujuan nasional. Memindahkan ibu kotanegara pada UU No.3 Tahun 2022 merupakan bagian dari politik hukum kesejahteraan.

Menurut pemerintah, pemindahan ibu kota negara memiliki beberapa tujuan, antara lain: (1) menghasilkan pemerataan pembangunan serta kesamarataan perekonomian; (2) mengurangi permasalahan di Pulau Jawa, terkhusus kota Jakarta yang terlalu padat penduduknya; (3) menciptakan IKN yang damai, modern, berkelanjutan, serta tangguh; dan (4) mewujudkan peradaban terkini untuk merepresentasi perkembangan bangsa pada skema kota hijau, modern, dan cerdas. Pemerintah berharap konsep pengembangan IKN yang baru saja diadopsi jadi role model pengelolaan pembangunan daerah di Indonesia ke depan.

Berdasarkan laporan pansus RUU IKN, pembentukan UU IKN dibuat untuk memberikan kepastian hukum (yuridis) dengan jelas serta berkelanjutan tentang status serta tahapan peralihan ibu kota negara. Jika dilihat dari segi politik, UU IKN dibentuk sebagai jaminan hukum bahwa proses peralihan IKN tidak otomatis batal. Jadi, meskipun ada perubahan dalam kekuasaan di lingkup eksekutif dan legislatif, kesinambungan kebijakan tetap ada. Demikianlah,

⁷⁰Mia Kusuma Fitriana, Peranan Politik Hukum dalam Pembentukan peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara..., hlm 8

terdapat kesinambungan kebijaksanaan yang berkesinambungan meskipun terjalin pergantian pemegang kewenangan, baik di eksekutif ataupun legislatif.⁷¹

2. Daerah Khusus Ibu Kota Negara⁷²

Indonesia sudah memiliki banyak daerah di bawah pengawasan khusus. Daerah-daerah tersebut adalah Provinsi Aceh, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Papua serta Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Beberapa kabupaten yang dimaksud mempunyai karakteristik berlainan, seperti kekhasan provinsi Aceh mempunyai Wali Nanggroe, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), partai lokal, dll. Selanjutnya kekhasan DKI Jakarta contohnya tidak memiliki DPRD kabupaten/kota, walikota/bupati diangkat oleh gubernur. Sedangkan pada DIY, pemilihan gubernur serta wakilnya dilakukan tidak dengan tahapan pemilihan. Posisi tersebut ditempati oleh Sri Sultan Hamengkubuwono dan Paku Alam. Sedangkan khusus Papua adalah “UU Pemerintahan Khusus” dan danapemerintahan khusus, gubernur serta wakil gubernur semuanya asalnya dari masyarakat adat Papua. Tentunya hal tersebut sesuai pada UUD 1945 yang mengungkapkan bahwasanya NKRI tersusun dari provinsi serta kabupaten/kota. Dasar tersebut termaktub pada Pasal 18B UUD 1945 mengetahui tersedianya pemerintah daerah dengan sifatnya khusus.

Mahkamah Konstitusi (MK) pada Putusan MK No.81 Tahun 2010 menjelaskan kekhasan serta keistimewaan. Kutipan yang dikutip pada halaman 39 bunyinya “Sesuatu daerah ditetapkan sebagai daerah khusus bila kekhususannya dikaitkan pada kenyataan serta kebutuhan nyata dan kebutuhan politik yang disebabkan kedudukan maupun keadaan mewajibkan sebuah wilayah diberi status khusus dengan tidak dapat disamakan dengan daerah lainnya. Lebih

⁷¹Diakses Melalui Situs: <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/PANSUS-RJ-20211215-035704-8575.pdf>. Pada tanggal 7 Juni 2022

⁷²Kementerian PPN / Bappenas, “NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG IBU KOTA NEGARA,”. Diakses melalui situs: <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/PANSUS-RJ-20211214-125732-5084.pdf>, tanggal 7 Juni 2022.

lanjutjenis dan ruang lingkup kekhususan serta keistimewaan daerah Khusus serta daerah istimewa ditetapkan dengan undang-undang yang erat kaitannya dengan a) hak asal usul yang menempel pada wilayah yang sudah diakui serta senantiasa hidup, dan b) latar belakang berdirinya serta kebutuhan nyata diperlukannya kekhususan ataupun keistimewaan wilayah yang bersangkutan.

Keberadaan UU No.3 Tahun 2022 mengenai IKN ialah ketentuan yang baru untuk konstitusi kita. Pasalnya, Indonesia belum mempunyai UU khusus tentang IKN. Sekarang baru ada UU No.29 Tahun 2007 yang menetapkan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara RI. Dan lagi, konsep pemerintah daerah khusus setingkat menteri berada diluar kerutinan konstitusional kita. Perbedaan ini akan mempunyai akibat politik maupun hukum jangka panjang. Konstitusi dan Undang-Undang Pemerintah Daerah tidak menentukan posisi lembaga tersebut.

Bentuk pemerintahan Ibu Kota Negara Nusantara ialah kesatuan pemerintahan daerah khusus pada tingkat provinsi dengan daerahnya merupakan ibu kota negara. Pemerintah daerah khusus Ibu Kota Nusantara merupakan pemerintahan wilayah yang sifatnya Khusus yang menyelenggarakan hal pemerintahan di Ibu Kota Nusantara. Berikutnya, pengelola ibu kota negara diatur pada Pasal 5 ayat(4) UU No 3 Tahun 2022, yang berbunyi:

"(4) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang berkedudukan setingkat menteri, ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR."

Konstitusi dan Undang-Undang Pemerintah Daerah tidak mengenal konsep lembaga otorita ibu kota negara tersebut. Kewenangan IKN berperan serta tugas sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, akan tetapi diangkat langsung oleh Presiden. Mekanisme seperti itu tidak ditetapkan pada

UUD 1945 serta UU Pemerintahan Daerah dengan begitu membutuhkan landasan konseptual dan regulasi yang kokoh dalam pelaksanaannya.⁷³

3. Penafsiran Konstitusi

Interpretasi atau tafsir dibutuhkan saat adanya ambiguitas arti teks, saat adanya ketidaksamaan interpretasi sebuah teks, dibutuhkan interpretasi, interpretasi berlaku untuk semua teks lintas disiplin ilmu. Tafsir asalnya dari bahasa arab yakni *tafsir* yang artinya menjelaskan ataupun mengungkapkan, kata tersebut dikutip pada kata *tafsirrah* yang merupakan alat yang dipakai oleh tabib/dokter dalam mengenali penyakit seseorang. Pemakaian kata tafsir menyatu dalam mencari arti dalam bacaan al- Qur' an. Dalam memaknakan arti Al- Quran, para ulama klasik (*Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hanbal, Al Ghazali, Ibnu Taimiyyah, Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, dan lainnya*) dengan ilmu bantuan, yakni ilmu *Lughat, Nahwu, Tashrif, Balaghah, Usul Fiqh dan Ilmu Asbabun Nuzul*.⁷⁴

Pendapat Jimly Asshiddiqie, bahwasanya interpretasi adalah suatu tahapan yang mana pengadilan mencari kejelasan pemahaman tentang suatu aturan perundang-undangan, interpretasi adalah usaha dari pengadilan dalam melihat kejelasan tentang apa yang sebenarnya keinginan pembuat aturan. Pendapat lainnya menyatakan bahwasanya interpretasi adalah usaha untuk menemukan makna ataupun tujuan dari suatu istilah, untuk menggambarkan ataupun mendeskripsikan makna ataupun tujuan dari istilah yang tujuannya untuk memperterang ataupun memperjelas maknanya.⁷⁵

Dalam hal penafsiran, menafsirkan undang-undang dan konstitusi bukan hak serta wewenang MK semata. Semua orang dan lembaga memiliki hak untuk

⁷³Diakses Melalui Situs: <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/PANSUS-RJ-20211215-035704-8575.pdf>. Pada tanggal 7 Juni 2022

⁷⁴Tim Peneliti dari Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, "Nilai Undang-Undang Dasar 1945 dalam Penafsiran MK (Studi terhadap Putusan Judicial Review MK)". *Jurnal Konstitusi*, Volume 3 Nomor 3 September 2006, hlm .197

⁷⁵Jimly Asshiddiqie, *Teori dan Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*, (Jakarta: InHilco, 2006), hlm. 175.

menafsirkan hukum dan konstitusi. Pembuat undang-undang berhak menginterpretasi konstitusi saat merancang serta mengeluarkan UU. Hukum yang diperoleh adalah interpretasi dari versi pembuatan undang-undang dalam memahami berbagai nilai konstitusi. Demikian pula akademisi dan profesor juga berhak melakukan interpretasi terhadap konstitusi pada model doktrin, didalam lingkup ilmu hukum. Akan tetapi, saat MK melaksanakan interpretasi, oleh karenanya interpretasi yang dilaksanakan oleh MK berupa final interpretasi resmi yang dipakai dalam penerjemahan UUD. Jadi pada pengungkapan tersebut, pemilihan kata yang dipakai ialah "*final interpreter*" bukan "*sole interpreter*" [*the only interpreter*].⁷⁶

Memaknakan konstitusi berarti berikan maksud ataupun arti sesuatu istilah ataupun beberapa istilah dalam rumusan sesuatu pasal ataupun ayat. Umumnya dicoba dengan menguraikan ataupun menerangkan maksud dari suatu yang dikira tidak nyata. Tidak hanya itu, memaknakan undang-undang ataupun hukum berarti membagikan penjelasan ataupun uraian supaya maksud atau maknanya bisa dimengerti.⁷⁷

Dalam praktik pengujian konstitusi terdapat dua jenis pengujian, yakni uji materil dan uji formil. Ciri khusus dalam pengujian materil UU akan UUD 1945 merupakan pemakaian tata cara tolak ukur penafsiran oleh hakim konstitusi buat memperhitungkan materi ataupun pokok dasar dari UUD 1945. Berbeda dengan pengujian formil, dalam hal ini yang di uji adalah fakta dalam proses pembentukan undang-undang yang pembuktiannya wajib jelas serta tidak bisa dicoba menafsirkan atas kenyataan tersebut, hakim menetapkan keputusan bersumber pada bukti- bukti itu. Misalnya, pembentukan undang-undang yang tidak transparan atau tidak *quorum*, tidak transparan, dan tidak *quorum* harus

⁷⁶Diakses melalui situs: https://www.mkri.id/public/content/infoumum/penelitian/pdf/hasilpenelitian_edit_26_Laporan%20Peneliti%20Bisar-ilovepdf-compressed.pdf, pada tanggal 6 Juni 2022

⁷⁷Ranggawidjaja, Rosjidi., *Wewenang Manafsirkan dan Mengubah Undang-Undang Dasar*, (Bandung: PT.Citra Bakti Akademika 1996), hlm. 34

dibuktikan dengan data-data konkrit/fisik yang mendukung. Sedangkan pengujian materiil adalah dalam bidang pemeriksaan norma pasal/paragraf dalam Undang-Undang dengan menjelaskan maksud norma hukum dalam konstitusi yang masih abstrak, apakah mengandung cacat hukum atau tidak, adil atau tidak, apakah kepastian hukum. atau tidak, apakah memberikan manfaat atau tidak, maka untuk menilai norma pasal tersebut harus menggunakan metode penafsiran. Dalam praktiknya, pilihan penafsiran untuk menilai konstitusionalitas suatu undang-undang pasti akan menimbulkan pro dan kontra, terutama di kalangan ahli dan pengamat hukum.⁷⁸

Seorang hakim Mahkamah Agung di Amerika Serikat, Hakim William J. Brennan melaporkan bahwasanya Konstitusi tidaklah dokumen statis yang maknanya pada tiap detail ditetapkan sepanjang masa oleh pengalaman hidup para penyusunnya. setiap detail ditentukan oleh pengalaman hidup penerjemah. Konstitusi seharusnya tak dimengerti dengan dokumen statis dengan masa berlaku selamanya, tetapi haruslah adaptif serta dinamis. Hakim Brennan menggambarkan bahwasanya konstitusi adalah entitas hidup yang artinya tak bisa diartikan cuma dengan ajaran preseden terdahulu atau dengan interpretasi maksud asli.⁷⁹

Ini tidak sama oleh pemikiran Hakim Antonin Scalia yakni Hakim Agung Amerika yang mengikuti pemikiran originalist, yang beranggapan bahwasanya pengertian konstitusi cuma bisa dicoba lewat pendekatan uraian dari para konstituen konstitusi tersendiri ataupun kephahaman rakyat kepada konstitusi itu sendiri. Kaum orisinal berpendapat bahwasanya cara paling baik

⁷⁸Tanto Lailam, Penafsiran Konstitusi dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945..., hlm.93.

⁷⁹Diakses melalui situs: https://www.mkri.id/public/content/infoumum/penelitian/pdf/hasilpenelitian_edit_26_Laporan%20Peneliti%20Bisar-ilovepdf-compressed.pdf, Pada tanggal 7 Juni 2022

untuk memaknakan konstitusi merupakan dengan memandang tujuan para pembuat aturan.⁸⁰

Perlunya pemaknaan ini muncul sebab konstitusi tidaklah muat seluruh determinasi normatif yang dibutuhkan dalam struktur penyusunan kehidupan bernegara. Dalam melakukan pengertian konstitusi dibutuhkan tata cara serta metode khusus yang bisa dipertanggungjawabkan dengan cara logis serta objektif, alhasil diperlukan usaha penegakan konstitusi.⁸¹

Untuk mengerti konstitusi, Keith E. Whittington menjelaskan terdapat 2 tahap, yaitu: pertama, dengan pemaknaan konstitusi (*original intent*), bermaksud dalam menciptakan arti bacaan konstitusi, serta kedua, pembuat konstitusi mempunyai suatu yang mendasar mengarah pada interpretasi politik dan ketika interpretasi teks konstitusi tak bisa membenarkan petunjuk kegiatan ataupun tindakan (*nonoriginal intent*).⁸² Pandangan lain adalah bahwa tujuan *judicial review* yang diberikan adalah untuk menafsirkan konstitusi, interpretasi adalah untuk menguraikan arti peraturan dan berupa batu ujian pada *judicial review*.⁸³

Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara mengatur Daerah Khusus Ibu Kota Negara secara leluasa perihal 1) pemilihan kepala daerah yang tidak harus melalui pemilihan langsung oleh rakyat atau melalui pemilihan oleh DPRD, melainkan dapat diatur bahwa kepala daerah ditunjuk oleh Presiden; 2) keberadaan DPRD yang bisa diatur untuk ditiadakan; hingga pengaturan pemerintahan daerah lain yang dikecualikan dari berbagai peraturan Perundang-Undangan. Dari kandungan isi Undang-Undang tersebut banyak yang berpandangan bahwasanya UU No.3 Tahun 2022

⁸⁰Saldi Isra, dkk., *Perkembangan Pengujian Perundang-Undangan di Mahkamah Konstitusi (Dari Berfikir Hukum Tekstual ke Hukum Progresif)*, Padang dan Jakarta: Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2010, hlm . 58

⁸¹Jimly Asshiddiqie, *Teori dan Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara...*, Hlm 16

⁸²Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, (Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MKRI, 2008). hlm 407

⁸³Siahaan, Maruarar, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005). hlm, 6

bertentangan dengan UUD 1945 atau inkonstitusional. Masalah tersebut merupakan ranah pengujian materiil memeriksa norma-norma pasal/paragraf pada UU dengan menarangkan arti aturan hukum pada konstitusi yang abstrak, akankah memiliki kecacatan hukum ataupun tidak, seimbang ataupun tidak adil, apakah mempunyai kepastian hukum ataupun tidak, apakah memberi kemanfaatan ataupun tidak, alhasil buat memperhitungkan norma pasal itu wajib memakai tata cara penafsiran.

Kajian yang penulis gunakan menggunakan metode penafsiran *original intent*, dalam hal ini yang menjadi batu uji merupakan UUD 1945 pasal 18 dan Pasal 18B yang dipertentangkan dengan UU No.3 Tahun 2022. Pasal 18B tersebut memberikan kesempatan dalam menata bentuk serta susunan pemerintahan IKN supaya lebih khusus serta bisa diatur dengan cara leluasa bersumber pada hukum, berdasarkan pada kekhususan serta keistimewaan wilayah. Pasal 18B merupakan dasar pengaturan daerah di luar yang ditetapkan dalam Pasal 18. Apa hubungan pasal 18B dan pasal 18 UUD 1945? Di hal.93 Keputusan Mahkamah Konstitusi 11/2008, Mahkamah Konstitusi menyatakan:

"Bahwa di samping itu, Mahkamah penting juga menegaskan hubungan antara Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945, apakah hubungan antara norma pokok dan norma tambahan atau hubungan antara *lex generalis* dan *lex specialis* atau hubungan antara dua norma konstitusi yang setara. Alternatif pertama adalah Pasal 18 ayat (1) berisi norma pokok yang berlaku umum, sedangkan Pasal 18B ayat (1) berisi norma tambahan yang tidak boleh menyimpangi dan menyampingkan norma pokok. Artinya, penerapan Pasal 18B ayat (1) sebagaimana tercermin dalam UU 32/2004 dan UU 29/2007 tidak boleh menyimpangi dan menyampingkan berlakunya Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 dalam susunan pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai provinsi. Alternatif kedua adalah Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 dianggap merupakan *lex specialis*, sehingga penerapan Pasal 18B ayat (1) tersebut dalam hal-hal tertentu dapat menyimpangi dan menyampingkan Pasal 18 ayat (1). Artinya, pengaturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta boleh berbeda dari otonomi daerah provinsi lain. Sedangkan alternatif ketiga adalah keduanya dianggap setara, dalam arti sama-sama berlaku secara mandiri, sehingga penerapan Pasal 18B ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) masing-masing dapat berlaku secara mandiri dan tidak berada dalam posisi yang

dapat dipertentangkan. Artinya, pengaturan mengenai Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat sepenuhnya didasarkan pada Pasal 18B ayat (1) tanpa mengurangi berlakunya Pasal 18 ayat (1) untuk provinsi lain yang tidak berstatus khusus atau istimewa. Dari ketiga alternatif hubungan norma konstitusi dalam Pasal 18 dengan norma konstitusi dalam Pasal 18B UUD 1945, menurut Mahkamah, keduanya berada dalam hubungan yang setara dan tidak saling membawahi. Pilihan terhadap alternatif ketiga ini, menurut Mahkamah, dipandang lebih tepat setidaknya karena dua hal. Pertama, dilihat dari perspektif original intent dalam pengertian ketika rumusan Pasal 18B UUD 1945 diperdebatkan dalam sidang-sidang Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat, kekhususan yang dimaksud dalam Pasal 18B ayat (1) memang merujuk pada status Jakarta sebagai daerah khusus karena kedudukannya sebagai Ibu Kota Negara, sehingga dapat diberi status provinsi. Kedua, pemberian status provinsi oleh Undang-Undang kepada Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang menyebabkannya seolah olah harus tunduk pada ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945, sebagaimana pendapat ahli Prof. Dr. Bhenyamin Hoessein seperti tercermin dalam alternatif kedua di atas, meskipun benar secara historis berdasarkan praktik pengertian daerah (*gewest*) di masa lalu, namun kekhususan yang terdapat dalam pasal tersebut dimaksudkan pula untuk menampung dinamika perkembangan kebutuhan di masa depan yang memerlukan penentuan status khusus bagi daerah-daerah tertentu. Lagi pula, kedudukan kedua pasal tersebut [Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945] dari perspektif teori *Verfassungsbegriff* Carl Schmitt, dalam makna absolut (*absolute sense of the constitution, absolut begriff der verfassung*), Undang-Undang dasar merupakan suatu sistem tertutup (*closed system of higher and ultimate norms*), sehingga setiap pasal Undang-Undang dasar bersifat otonom sebagai norma-normarum (*norm of norms*)."⁸⁴

Berdasarkan uraian Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Mahkamah berpendapat bahwasanyapasal 18B dan pasal 18 A bukanlah terkecuali terhadap pasal 18. Maknanya norma yang ditetapkan dalam pasal 18 B ayat (1) sifatnya mandiri serta tak berhubungan. terhadappasal 18 daerah khusus pada UU berdasarkan pasal 18B ayat (1), tak harus mengikat dengan pasal 18. Didalam pasal 18B UUD 1945 yang berbunyi; 1) Negara mengakui dan menghormati

⁸⁴Kementerian PPN / Bappenas, "*NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG IBU KOTA NEGARA*,". Diakses melalui situs: <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/PANSUS-RJ-20211214-125732-5084.pdf>, tanggal 8 Juni 2022.

satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang. 2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.

Bentuk pemerintah Ibu Kota Nusantara seperti ditetapkan pada UU No.3 Tahun 2022 memang fleksibel, namun memerlukan pengaturan yang detail karena merupakan sistem baru. Selain itu, “kekhususan” sebagaimana dimaksud dalam pasal 18B perlu dikaji lebih lanjut. Sejarah pasal 18B(1) timbul dalam Panitia Ad Hoc III Pergantian UUD 1945 Tahun 2000. Dalam risalah rapat pergantian UUD 1945, ditemukan sebutan wilayah eksklusif serta wilayah khusus dalam perbincangan pergantian pasal 18 yang dikala ini merupakan pasal 18 bagian(1) sampai dengan ayat (7), terkhusus perdebatan tentang tidak menentukan kepala daerah lewat pemilihan umum yang demokratis. (untuk contoh keistimewaan Yogyakarta).⁸⁵

Berikutnya Pasal 18B bagian(1) pula mangulas ciri Wilayah Khusus Ibukota(DKI) serta Papua. Dengan status Khusus itu, maka bentuk serta susunan pemerintahan wilayah dari satuan-satuan pemerintahan khusus bisa dipisahkan dari determinasi Pasal 18(hasilamandemen). Contoh pada ilustrasi perbincangan dalam PAH III yang mana penghapusan pemerintahan kota dan kabupaten otonom di Provinsi DKI Jakarta.

Pendapat kuasa hukum pemohon dalam perkara No.34/Puu-XX/2022, Tentang Pemeriksaan Formal dan Materiil UU No.3 Tahun 2022 tentang IbuKota Negara Terhadap UUD NRI Tahun 1945, bahwa jika ditelaah dari segi unsur , subjek norma adalah negarapredikatnya mengakui dan menghormati, dan objeknya adalah unit pemerintahan khusus. Artinya, frasa ini menetapkan bahwa

⁸⁵Kementerian PPN / Bappenas, “*NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANGUNDANG TENTANG IBU KOTA NEGARA*,”. Diakses melalui situs: <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/PANSUS-RJ-20211214-125732-5084.pdf>, tanggal 20 Mei 2022.

negara mengakui dan menghormati objek yang ada, bukan membentuk objek baru. Dengan demikian format kewenangan sebagai penyelenggara ibu kota negara tidak dapat dikualifikasikan dalam konsep daerah khusus atau daerah khusus sebagaimana diamanatkan pasal 18 ayat (1) dan (2), pasal 18A ayat (1), dan pasal 18B ayat (1). UUD 1945.⁸⁶

"Sedangkan Mahkamah Konstitusi berpandangan lain pada halaman 39 Putusan MK No. 81/2010;⁸⁷ penetapan nama suatu daerah menjadi daerah istimewa atau daerah khusus haruslah dengan kriteria yang berbeda. Suatu daerah ditetapkan sebagai daerah istimewa, jika keistimewaan daerah tersebut terkait dengan hak asal usul dan kesejarahan daerah tersebut sejak sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan suatu daerah ditetapkan sebagai daerah khusus jika kekhususan itu terkait dengan kenyataan dan kebutuhan politik yang karena posisi dan keadaannya mengharuskan suatu daerah diberikan status khusus yang tidak bisa disamakan dengan daerah lainnya.⁸⁸ "

Keberadaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi memaknai bahwasanya jenis serta lingkupan kekhususan haruslah berdasarkan "latar belakang terbentuknya keperluan nyata". Atas kebutuhan nyata tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi jelas memberikan ruang regulasi yang besar untuk hukum yang mengelola daerah-daerah istimewa di Indonesia. Apalagi daerah khusus tersebut statusnya ibu kota negara.

Dari uraian yang penulis telah sebutkan dipembahasan-pembahasan sebelumnya yang menunjukkan betapa pentingnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 ini dalam pelaksanaan proses pemindahan ibu kotadan menjadi kontinu (*legitimate*). Urgensi nya pemindahan ibu kotadan ditambah lagi grand desain yang telah dipersiapkan pemerintah yang diharapkan menjadi panutan peradaban baru didaerah-daerah diseluruh Indonesia. Berdasarkan latar belakang

⁸⁶Risalah Sidang Perkara Nomor 25, 34.PUU-XX.2022 tgl. 9 Mei 2022.pdf, Diakses melalui Situs: https://www.mkri.id/public/content/persidangan/risalah/risalah_sidang_1810_PERKARA%20NOMOR%2025,%2034.PUU-XX.2022%20tgl.%209%20Mei%202022.pdf, Pada tanggal 5 Juni 2022

⁸⁷Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-VIII/2010.

serta kebutuhan nyata tersebut bahwa penting nya pemerintah daerah Ibu Kota Nusantara ditetapkan sebagai Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Negara.

B. Kedudukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Dalam Hirarki Perundang-Undangan

Adanya hierarki aturan Undang-Undang dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia ialah sesuatu sistem yang melindungi kestabilan serta ketaatan hukum positif Indonesia. Konsistensi diantara norma dan norma lainnya hanya untuk memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat. Oleh karena itu, urutan atau tingkatan dalam sistem/peraturan hukum adalah: *Pertama*, aturan Undang-Undang yang paling tinggi ialah dasar hukum pembentukan aturan UU yang terendah. *Kedua*, aturan Undang-Undang terendah merupakan implementasi dari aturan UU tertinggi. Karenanya, posisinya terendah dan bahan muatan tidak dibolehkan bertumbukan. *Ketiga*, jika ada dua peraturan dengan konten yang sama dan lokasi yang sama, peraturan baru berlaku.⁸⁹

Dalam konteks hukum nasional, substansi aturan Undang-Undang pada umumnya, UUD pada khususnya tidak menerangkan aturan dengan rinci, tetapi hanyalah menguraikannya, dengan memperhatikan ruang lingkup penerapannya di dalam Negara. Hal ini didasarkan pada pertimbangan, diantaranya:⁹⁰

- a. Agar undang-undang tersebut memiliki masa berlaku yang lama karena substansi pengaturannya mudah menyesuaikan diri dengan perubahan keadaan dan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat;
- b. Pengertian hal-hal yang bersifat teknis sudah cukup ditetapkan dalam peraturan pelaksanaan;

⁸⁹Retno Saraswati, Perkembangan Pengaturan Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, *Jurnal Media Hukum*, Vol. IX, No. 2, April-Juni 2009, hlm. 1.

⁹⁰Zaelani, Pelimpahan Kewenangan dalam Pementukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 9 No. 1 April 2012, hlm. 127.

- c. Perangkat hukum dalam UU lebih mudah dan cepat dalam proses pembentukan dan perubahannya;
- d. Sehingga Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaannya dapat menyesuaikan dengan kondisi, keadaan dan sesuai dengan kemampuan daerahnya masing-masing.

Di Indonesia, kaitan norma hukum ini direalisasikan dalam sesuatu jenjang peraturan perundang-undangan, begitu juga diatur dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2011 mengenai Pembuatan Undang-Undang (UU 12 Tahun 2011). Pasal 7 (1) UUnomor 12 Tahun 2011 mengatur tentang jenis dan hierarki aturan undang-undang di Indonesia, yakni:

- 1) "UUD NRI Tahun 1945;
- 2) Ketetapan MPR;
- 3) UU/PP Pengganti UU;
- 4) PP;
- 5) Perpres;
- 6) Perda-Prov;
- 7) Perda Kab/Kota."

Berikutnya Pasal 7 bagian(2) UU Nomor. 12 Tahun 2011 menata bahwa ketahanan hukum peraturan perundang-undangan cocok dengan jenjang begitu juga diartikan dalam Pasal 7 bagian(1). Maksudnya UUD NRI 1945 dijadikan dengan norma dasar(*basic norm*) bagi Kelsen ataupun peraturan dasar negara(*Staatsgrundgesetz*) menurut pemikiran Nawiasky. karenanya, akibatnya merupakan: pertama, UUD NRI Tahun 1945 melepaskan seluruh peraturan yang lebih rendah(berlaku *asas lex superiori derogat legi inferiori*) serta kedua, isi UUD NRI Tahun 1945 jadi sumber dalam pembuatan semua undang-undang, agar Ketetapan MPR sampai dengan Perda Kab/Kota tidak berlawanan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bagi Nimatul Huda, jika aturan UU yang lebih kecil berlawanan dengan yang di atas, hingga

peraturan itu bisa dituntut agar dibatalkan ataupun tertunda untuk hukum (*van rechtswegenietig*).⁹¹

Kedudukan Undang-Undang No 3 Tahun 2022 seperti telah disebutkan diatas Berdasarkan uraian sebelumnya, bentuk pemerintahan IKN merupakan Daerah Khusus Ibu Kota Negara pada pertimbangan Pasal 18B ayat (1) memberikan keleluasaan dalam pembentukan unit khusus pemerintah daerah. Hingga bisa mengakomodir visi dan misi lembaga IKN sesuai analisis biaya dan manfaat IKN dan konsep induk kelembagaan seperti yang dijelaskan dalam Bab II. Demikianlah, model pemerintahan IKN tidak cuma akurat dalam perhitungan, namun juga konstitusional.

Aturan Undang-Undang yang berkaitan pada model pemerintah ibu kota negara, diantaranya: Pasal 18 dan Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945 “UUD NRI Tahun 1945”. Bahwasanya kedua pasal ini bersifat setara, independen serta tak saling berkaitan. (sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi dengan kedudukannya sebagai penafsiran akhir Konstitusi "*final interpreter of constitution*"). Selain itu juga sebagai landasan konstitusional pada UU No.3 Tahun 2022 adalah UUD Tahun 1945 pasal 18B. Dengan demikian UUD No.3 Tahun 2022 merupakan pelaksanaan dari UUD 1945 pasal 18B. Secara konstitusional UU No.3 tahun 2022 sesuai pada hirarki undang-undang di Indonesia berkaitan dengan sistem pemerintahan dan kandungan isi dari muatan Undang-Undang tersebut merupakan sebuah sistem pemerintahan yang baru dalam ketatanegaraan di Indonesia namun tetap diakui oleh konstitusi dan dengan kata lain yaitu konstitusional.

⁹¹Zaka Firma Aditya dan M. Reza Winata, Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 9, No. 1, Juni 2018, hlm. 80

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang sudah dilakukan sebelumnya mengenai analisis yuridis akan UU No.3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa:

1. Hasil kajian konstitusi menunjukkan bahwa yang menjadi landasan dasar dari pemerintahan khusus ibu kota negara melalui UU No.3 Tahun 2022 ialah UUD 1945 Pasal 18B bukanlah yang ada pada Pasal 18. Terkait kedua hubungan pasal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 11 Tahun 2008. Mahkamah Konstitusi yang kewenangannya sebagai penafsir final konstitusi menyatakan bahwa Pasal 18B sifatnya bebas serta tidak berhubungan dengan Pasal 18. Alhasil, pengaturan sesuatu wilayah khusus di dalam UU yang melandaskan dalam Pasal 18B ayat(1), tidak butuh keterikatan dengan Pasal 18. Secara penafsiran original intent melihat historis dari kekhususan yang diberikan ke Jakarta pada sidang Ad Hoc III yang mana Jakarta sebagai ibu kota negara yang memperoleh kekhususan dengan dihilangkannya pemerintahan daerah otonom kota serta kabupaten pada Provinsi DKI Jakarta. Sehingga menunjukkan aturan sebuah daerah khusus pada UU yang melandaskan dalam pasal 18B ayat (1), tidak perlu terikat pada pasal 18.
2. Undang-Undang yang tertinggi yaitu UUD 1945 pasal 18B yang merupakan dasar hukum pembentukan UU No. 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang mana UU No. 3 tahun 2022 ini juga merupakan implementasi dari UUD 1945 pasal 18B. Sehingga, kedudukan UU No. 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara berdasarkan pada UUD 1945 pasal 18B sah secara konstitusional sesuai dengan hirarki perundang-undangan di Indonesia.

B. Saran

1. Saran Akademis, Penulis sadar atas kekurangan dalam penelitian ini. Dalam pengkajian UU No.3 Tahun 2022 mengalami pro dan kontra pada kalangan akademisi terkait keberlakuan UU No.3 Tahun 2022 baik secara materil maupun formil. Untuk saran akademis bagi peneliti selanjutnya seperti yang telah kita bahas sebelumnya secara materil penelitian UU No.3 Tahun 2022 kedudukannya itu sah secara konstitusional. Namun beberapa kalangan akademisi juga mempersoalkan masalah formil diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Disarankan untuk peneliti selanjutnya agar bisa mengkaji lebih mendalam terkait persoalan formil dari disahkannya UU No.3 Tahun 2022 pada penelitian selanjutnya.
2. Saran Praktis, Saran praktis bagi pemegang kekuasaan yang melakukan pelaksanaan terhadap UU No.3 Tahun 2022, dengan adanya UU ini dalam pelaksanaan proses pemindahan ibu kotadan menjadi kontinu (*legitimate*) sehingga harus dilanjutkan kembali oleh pemegang kekuasaan selanjutnya. Setiap kebijakan pemerintah pastinya akanterdapat pro dan kontra apalagi pada proses pemindahan ibu kotayang merupakan hajatn nasional untuk kemajuan peradaban bangsa. Permasalahan Jakarta dan dengan skema grand desain Ibu Kota Nusantara yang ditawarkan oleh pemerintah menunjukkan keseriusan pemerintah pada proses memindahkan ibu kota. Dan banyak Negara di dunia telah sukses membangun ibu kota yang lebih maju dari ibu kota sebelumnya. Dengan begitu disarankan kepada pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 dengan penuh tanggung jawab dan tetap memperhatikan nilai-nilai demokratis yang dianut dalam Pancasila ke empat yang mana menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet.1, ,Bandung: Citra Adiya Bakti, 2004.
- Abdul majid, *Strategi Pembelajaran Remaja*, Bandung: Rosdakarya , 2013.
- Ali Abu Kabul Mahi, *Pengembangan Wilayah ;Teori& Aplikasi*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Amrah Muslimin, *Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah*, Bandung: Alumni,1986. .
- C.F.G. Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni,1991.
- Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MKRI, 2008.
- HAW. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2005.
- Irawan soejito, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Jimly Asshiddiqie, *Teori dan Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*, Jakarta: InHilco, 2006.
- Joenarto, *Perkembangan Pemerintahan Lokal*, Jakarta: Bina Aksara, 1992.
- Lexy J., Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Buku Aksara, 2016.
- Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasa: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Erlangga, 2008.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 7, (Jakarta: Kencana, 2011).
- Ranggawidjaja, Rosjidi.,*Wewenang Manafsirkan dan Mengubah Undang-Undang Dasar*, Bandung: Citra Bakti Akademika 1996.

- Rusdianto Sesung, *Hukum Otonomi Daerah Negara Kesatuan, Daerah Istimewa dan Daerah Otonomi Khusus*, Jakarta: Refika Aditama, 2013.
- Saldi Isra, dkk., *Perkembangan Pengujian Perundang-Undangan di Mahkamah Konstitusi (Dari Berfikir Hukum Tekstual ke Hukum Progresif)*, Padang dan Jakarta, Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2010.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet. III, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991, Hlm.
- Siahaan, Maruarar, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sudjana, Nana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, Bandung: Rosdikarya, 2016.
- Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi lux*, Semarang: Widya Karya, 2011.
- Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gitamedia Press, 2008.
- Utang Rosidin, *Otonomi Daerah Dan Desentralisasi*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Jurnal:**
- Abdul Gani Abdullah, "Pengantar Memahami Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan". *Jurnal Legislasi Indonesia* - Volume 1 Nomor 2 - September 2004.
- H. M Yahya, "Pemindahan Ibu Kota Negara Maju dan Sejahtera". *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*. Universitas Merdeka Malang, 2018.
- Mia Kusuma Fitriana, Peranan Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Sebagai Sarana mewujudkan Tujuan Negara. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 12 No 2, 2015.
- Otti Ilham Khair, Analisis Landasan Filosofis, Sosiologis Dan Yuridis Pada Pembentukan Undang-Undang Ibukota Negara. *Jurnal Inovasi Riset Akademik* Vol 2. No 1. Februari 2022.
- Retno Saraswati, Perkembangan Pengaturan Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, Vol. IX, No. 2, (April-Juni 2009).

Tanto Lailam, Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Media Hukum* Vol. 21 No.1 Juni 2014.

Teuku Mohammad Radhie, Pembaharuan dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional. *Jurnal Prisma*, Nomor 6 Tahun II Desember 1973.

Triyana Henni, Perpindahan ibuKota RI dari Jakarta ke Yogyakarta pada 4 Januari 1946. *Journal.unesa*, Vol 1 Nomer 2 Juni 2013.

Usmaya dkk, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatra Barat tahun 1948-1949. *Jurnal Fkip Unila*, Bandar Lampung 2017.

Wesley Liano Hutasoit, "Analisa Pemindahan Ibukota Negara". *Jurnal Dedikasi*, Volume 19 No 2 Desember 2018,

Zaelani, Pelimpahan Kewenangan Dalam Pementukan Peraturan Perundang-Undangan (Delegation of Authority The Establishment Of Legislation Regulation). *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 9 No. 1 April 2012.

Zaka Firma Aditya dan M. Reza Winata, Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 9, No. 1, Juni 2018.

Berita Online:

"4 Keunikan Desain Nagara Rimba Nusa Pemenang Sayembara Ibu Kota Baru Kementerian PUPR". Dalam *Tribunnews.com*. Diakses tanggal 23 Mei 2022

"ATR matangkan rencana tata ruang ibu kota baru". Dalam *cnnIndonesia.com*, <https://www.cnnIndonesia.com/ekonomi/20220411173533-92-783348/atr-matangkan-rencana-tata-ruang-ibu-kota-baru>, diakses 23 mei 2022

"Nagara Rimba Nusa, Konsep Masa Depan Ibu Kota Baru RI". Dalam *merdeka.com* (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 23 Mei 2022

Diakses melalui situs: <https://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-akan-bangun-100000-rumah-di-ibu-kota-baru-ini-peruntukannya>, pada Tanggal 04 Januari 2022.

Hamdani, Trio. "Fakta-fakta Pemenang Sayembara Desain Ibu Kota Baru". Dalam *detikfinance*. Diakses tanggal 23 Mei 2022

Pasca Lebaran, Penduduk DKI Bertambah 22.383" dalam *megapolitan.kompas.com*. Diakses pada tanggal 22 Mei 2022

www.cnbIndonesia.com , diakses melalui situs: <https://www.cnbIndonesia.com/news/20220102085927-4-303814/bukan-perang-terbuka-ini-ancaman-serius-ri-di-ibu-kota-baru/2>, pada tanggal 23 mei 2022

Website:

Diakses melalui situs: <http://e-journal.uajy.ac.id/358/3/2MIH01330.pdf>, Hlm. 27. Pada tanggal 24 mei 2022

Diakses melalui situs: <http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/PANSUS-RJ-20211215-035704-8575.pdf>, Pada tanggal 23 Mei 2022

Diakses melalui situs: <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/PANSUS-RJ-20211215-035704-8575.pdf>, tanggal 23 Mei 2022

Diakses melalui situs: <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/PANSUS-RJ-20211215-035704-8575.pdf>, Pada tanggal 24 Mei 2022

Diakses melalui situs: [https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-3-sumber-pembiayaan-ibu-kota-baru-apbn-diproeksi-menanggung-19-2/,tgl publish 26/09/2019 13:24:19](https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-3-sumber-pembiayaan-ibu-kota-baru-apbn-diproeksi-menanggung-19-2/,tgl%20publish%2026/09/2019%2013:24:19). Pada tanggal 23 mei 2022

Diakses melalui situs: https://www.mkri.id/public/content/infoumum/penelitian/pdf/hasilpenelitian_edit_26_Laporan%20Peneliti%20Bisar-ilovepdf-compressed.pdf, pada tanggal 6 Juni 2022

KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBi)*. [Online] diakses melalui :<http://kbbi.web.id/Pusat>, pada tanggal 20 Mei 2022

KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBi)*. [Online] diakses melalui :<http://kbbi.web.id/Pusat>, pada tanggal 05 Jan 2022

www.Ikn.go.id, Diakses melalui situs:<https://ikn.go.id/>, pada tanggal 23 Mei 2022

Skripsi, Tesis, Disertasi dan Penerbitan Online:

Abdul Jabbar Ridho, "Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia Dalam Perspektif Fikih Siyasaah," (Skripsi), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Hidayatullah Jakarta, 2020. Diakses melalui situs [<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/55712/1/ABDUL%20JABBAR%20RIDHO%20-%20FSH.pdf>]. Tanggal 31 Mei 2022.

- Asep Suryana, Tahap-Tahap Penelitian Kualitatif Mata Kuliah Analisis Data Kualitatif, (Skripsi), Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung (2007),
- Brown J, Redmond D, Miquel MP i. *Capitalising on Position: Policies for Competitive Capital and non-Capital Cities* Dalam: Musterd S, Kovács Z, (ed). *place-making and policies for competitive cities* Oxford: John Wiley & Sons, 2013.
- Denys Reva “*Capital City Relocation and National Security: The Cases Of Nigeria And Kazakhstan,*” [Mini-Dissertation Master Of Security Studies (MSS)], Department of Political Sciences University Of Pretoria Faculty Of Humanities, 2016.
- Ecky Agassi, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemindahan Ibu kota Negara, (Skripsi) Fakultas Ekonomi Dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor, Bogor, 2013.
- Margarita Angelidou, *Smart city policies: A spatial approach*, Diakses melalui situs: <http://dx.doi.org/10.1016/j.cities.2014.06.007> 0264-2751/ 2014 Elsevier Ltd. All rights reserved62 / Cities 41 (2014) S3–S11, pada tanggal 23 Mei 2022.
- Mattias Höjer and Josefin Wangel, *Smart Sustainable Cities Definition and Challenges*, KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden 2014. Diakses melalui situs: file:///C:/Users/UIN%20ARRANIRY/Downloads/2014_Hjer_Wangel_Smart_Sustainable_Cities_AAM.pdf, Diakses pada tanggal 23 Mei 2022.
- Mironova, Oksana and Samuel Stein. “Where does public land come from? Municipalization and privatization debates.” *Metropolitics*, March 6, 2018. Diakses 22 Mei 2022
- Muhammad Riki Mardiasyah, “PEMINDAHAN IBU KOTA REPUBLIK INDONESIA MENURUT POLITISI DIKOTA PALEMBANG”, (Skripsi) Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang 2021. Diakses melalui situs [<http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/9547>], Tanggal 31 Mei 2022,
- Riawan Tjandra, Peradilan Tata Usaha Negara, Mendorong Terwujudnya Pemerintah Yang Bersih dan Berwibawa, (Disertasi) Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2009

Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18, Di akses melalui <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>, pada tanggal 24 Mei 2022

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ps. 18

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara

Lembaga dan Non Lembaga Kementrian Negara

Kementerian PPN / Bappenas, “*NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANGUNDANG TENTANG IBU KOTA NEGARA*,”. Diakses melalui situs: <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/PANSUS-RJ-20211214-125732-5084.pdf>, tanggal 20 Mei 2022.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-VIII/2010.

Risalah Sidang Perkara Nomor 25, 34.PUU-XX.2022 tgl. 9 Mei 2022.pdf, Diakses melalui Situs: https://www.mkri.id/public/content/persidangan/risalah/risalah_sidang_11810_PERKARA%20NOMOR%2025,%2034.PUU-XX.2022%20tgl.%209%20Mei%202022.pdf, Pada tanggal 5 Juni 2022

Tim Peneliti dari Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, “Nilai Undang-Undang Dasar 1945 dalam Penafsiran MK (Studi terhadap Putusan Judicial Review MK)”, *Jurnal Konstitusi* Volume 3 Nomor 3 September 2006, Hlm .197

Video Pemenang I - "Sayembara Gagasan Desain Kawasan Ibu Kota Negara", Diakses tanggal 23 Mei 2022



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 2223 /Un.08/FSH/PP.00.9/04/2022

T E N T A N G


PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Iskandar, SH, MH Sebagai Pembimbing I
b. Azka Amalia Jihad, M.E.I. Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKKU Skripsi Mahasiswa (i) :
N a m a : Doni Cendra
N I M : 180105103
Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah
J u d u l : Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 14 April 2022
Dekan


Muhammad Siddiq

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HTN);
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.